ABSTRAKSI

DWI APRI AINUN I, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia-Singapura tentang Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Mewujudkan Lliberalisasi Penanaman Modal*, April 2007. Nur Rosyidah Rakmawati, SH, CN, M.Hum; Setyo Widagdo, SH, MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Tinjauan Yuridis Terhadap *Memorandum of Understanding* (MoU) Indonesia-Singapura tentang Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Mewujudkan Liberalisasi Penanaman Modal. Hal ini dilatarbelakangi Penanaman modal tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara dalam pengembangan pembangunan ekonomi. Terutama dalam era saat ini, liberalisasi dan globalisasi ekonomi sudah melanda seluruh dunia, termasuk dalam bidang penanaman modal asing. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam kerjasama ekonomi kawasan atau regional khusus mengenai integrasi ekonomi yang pada umumnya dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan berbagai hambatan perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya

Dalam upaya mengetahui ketidaksesuaian antara hukum internasional dengan hukum nasional dalam pembentukan KEK, serta dengan Mou KEK mampu menciptakan liberalisasi penanaman modal, maka metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif, artinya dengan mendasarkan ruang lingkup MoU KEK Pulau Batam terhadap pendekatan dari segi-segi hukum positif penanaman modal di Indonesia, yang disesuaikan dengan ketentuan GATT dan TRIMs. Kemudian seluruh data di analisis menggunakan teknik analisis isi *(content analysis)* dan teknik intepretasi yaitu mencermati substansi perundang-undangan dan berbagai doktrin dan teori-teori tentang penanaman modal dan penyelenggaraan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi.

Berdasarkan hasil analisis, MoU Indonesia-Singapura tentang pembentukan KEK yang telah ditandatangani tanggal 25 Juni 2006 di Pulau Batam, dengan prinsip saling menguntungkan berisi 10 pasal bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi melalui penanaman modal asing, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, maka KEK didasarkan pada hukum nasional yakni ketentuan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA, UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN, dan UU No. 36 Tahun 2000 tentang FTZ, serta UU Penanaman Modal Baru tetap ada upaya untuk melindungi suatu kawasan dengan kebijakan yang tidak merugikan kepentingan nasional dan telah bersesuaian dengan Pasal XXIV GATT memperbolehkan adanya semacam kawasan perdagangan bebas, Pasal III serta Pasal IV TRIMs pun memperbolehkan pengecualian bagi negara berkembang dalam penyesuaian dengan TRIMs. Indonesia harus dapat memanfaatkan perkecualiaan ini. MoU KEK mampu membuka liberalisasi penanaman modal di Pulau Batam, dengan berbagai fasilitas kemudahan fiskal, non-fiskal, dan kemudahan berinvestasi, yang merupakan implementasi dari Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) MoU KEK.

Menyikapi situasi tersebut, sebaiknya Pemerintah Pusat dalam pembentukan KEK tidak menimbulkan kecemburuan terhadap wilayah lainnya, dengan tidak bersikap diskriminatif serta dalam mendorong peningkatan penanaman modal di wilayah KEK tidak hanya memberikan kemudahan fasilitas terhadap investor asing tapi investor domestik juga di jamin kepastian hukumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penanaman modal tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara dalam pengembangan pembangunan ekonomi. Terutama dalam era saat ini, liberalisasi dan globalisasi ekonomi sudah melanda seluruh dunia, termasuk dalam bidang investasi asing atau penanaman modal asing. Liberalisasi dibidang penanaman modal mengalir seperti air mengikuti arus membidik/mencari daerah sasaran yang paling menguntungkan. Liberalisasi ekonomi dunia telah menghapuskan hambatan-hambatan yang dulu menghadang penanaman modal. Globalisasi ekonomi telah meniadakan sekat-sekat batas hubungan ekonomi internasional negara menjadi tanpa batas.

Dalam perkembangan ini, perdagangan internasional makin mengikuti investasi, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa perdagangan merupakan fungsi dari investasi. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenis, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter hingga hubungan atau transaksi dagang yang lintas batas. Kompleksnya hubungan atau transaksi ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi.

Liberalisasi dalam bidang penanaman modal mendorong keinginan bagi suatu negara untuk mengadakan kerjasama dengan negara lain guna meningkatkan laju perdagangan internasionalnya, khususnya dalam bidang

penanaman modal asing ataupun dalam negeri. Suatu negara pasti akan mengadakan kerjasama dengan negara lain yang diwujudkan dengan suatu kesepakatan atau kerjasama ekonomi, baik yang bersifat multilateral ataupun bilateral untuk meningkatkan perdagangan internasional dan laju investasi yang masuk ke dalam negeri sebagai sumber pemasukan atau devisa negara. Berbagai motif mengapa negara atau subjek hukum pelaku dalam perdagangan melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Besar dan jayanya negar-negara didunia tidak terlepas dari keberhasilan dan aktivitas negara-negara tersebut didalam perdagangan internasional.

Permasalahan kerjasama ekonomi kawasan atau regional akhir-akhir ini banyak dibicarakan, khususnya mengenai integrasi ekonomi yang pada umumnya dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan berbagai hambatan perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya, diantara negara-negara yang tergabung didalam suatu ikatan kerjasama tersebut. Tingkatan integrasi tersebut berbeda-beda yaitu dapat berupa perdagangan bebas, kesatuan pabean, pasar bersama (*Common Market*), penyatuan mata uang dan kerjasama ekonomi yang lebih luas. Pengaturan perdagangan untuk integrasi ekonomi dalam suatu kawasan pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip *General Agreement on Tariff and Trade* yang selanjutnya disingkat menjadi GATT menyatakan bahwa dalam menciptakan pengaturan perdagangan di antara negara-negara anggotanya, tidak akan mengakibatkan peningkatan hambatan perdagangan bagi negara lain diluar anggotanya.

Indonesia sebagai sebuah negara besar, baik dari luas wilayah maupun

jumlah penduduknya, tidak seimbang dari segi perkembangan perekonomian dan tingkat perdagangan internasionalnya. Keadaan seperti ini cukup memprihatinkan mengingat Indonesia sebenarnya negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Untuk memaksimalkan sumber daya alam yang melimpah tersebut maka Indonesia mengambil langkah untuk membuka diri terhadap arus penanaman modal asing mulai tahun 1967, dimana orde baru mengambil politik antikomunisme dengan menggandeng negara-negara barat dan negara-negara Eropa sebagai mitra bisnis.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dengan adanya UU tersebut, maka kepastian hukum di bidang penanaman modal sudah ada, karena kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk menggerakkan laju perdagangan dan penanaman modal suatu negara. Apabila perangkat hukum belum bisa mendukung perkembangan perdagangan dan penanaman modal baik asing atau dalam negeri, maka akan terjadi penyimpangan dan menimbulkan ketidakpastian dalam bidang perdagangan dan investasi sehingga akan mengurangi minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Sejak itulah perusahaan multinasional dari negara industri secara aktif dan kompetitif menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di Pulau Batam sebagai suatu kawasan khusus yang dirancang Pemerintah Indonesia sebagai kawasan investor dan motor penggerak pembangunan ekonomi Indonesia bagian barat.

Indonesia berkeinginan untuk memajukan sistem perdagangan internasionalnya, dengan meningkatkan penanaman modal dan menyediakan berbagai fasilitas dibidang penanaman modal yang mempermudah akses masuk investor asing ke dalam wilayah khusus yang telah dirancang oleh pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus. Penanaman modal selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi,

juga sangat diharapkan adanya manfaat lain berupa transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja.

Umumnya para investor asing sangat sensitif dengan kondisi dari negara penerima modal seperti halnya isu kudeta, nasionalisasi, serta kerusuhan antar etnis dan jatuhnya nilai mata uang. Untuk mengatasi dan menghilangkan semua kekhawatiran para investor asing, Pemerintah Indonesia harus disiplin untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Untuk menghadapi perdagangan bebas dan memaksimalkan manfaat kehadiran modal asing tersebut, maka Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Singapura dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tanggal 25 Juni 2006 di Pulau Batam yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Boediono, Menteri Luar Negeri: Hassan Wirajuda, Menko Politik dan Keamanan (Polkam): Widodo AS, Menteri Perindustrian: Fahmi Idris, Menteri Perdagangan: Mari Pangestu, dan Menteri Perhubungan: Hatta Radjasa. Sementara dari pihak Singapura dihadiri Perdana Menteri Lee, Menteri Senior: Goh Chok Tong, Menteri Luar Negeri: George Yeo, serta Menteri Perdagangan dan Industri: Lim Hing Kiang. MoU KEK yang telah disepakati bertujuan untuk membentuk KEK yang mencakup penanaman modal, keuangan dan perbankan, perpajakan, bea cukai, imigrasi, tenaga kerja dan pengembangan kapasitas. Sedangkan Singapura akan memberi kapasitasnya dengan fokus pada *capasity building*, *networking* dalam rangka menembus pasar mancanegara atau liberalisasi penanaman modal.

Berdasarkan MoU KEK tersebut maka ditetapkan tiga pulau di Indonesia yakni Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun (BBK), menjadi kawasan ekonomi bebas yang khusus dirancang untuk daerah industri dengan fasilitas

khusus dalam perpajakan, pelayanan cepat, dan penyediaan infrastruktur yang lengkap. Dari ketiga pulau tersebut penulis lebih memfokuskan KEK pada Pulau Batam, karena Pulau Batam salah satu daerah di Indonesia yang tidak pernah mengalami krisis ekonomi. Alasan Pemerintah Indonesia memilih Pulau Batam sebagai KEK didasarkan pada letaknya yang strategis berdekatan dengan Singapura yang merupakan negara tujuan transit bagi kapal-kapal diseluruh dunia dan negara yang banyak investornya serta pulau yang sebelumnya telah diterapkan dengan sistem *Free Trade Area* (FTA) atau otorita Batam. Dipilihnya Singapura sebagai mitra kerjasama dalam mewujudkan KEK karena Singapura telah berpengalaman dan telah berhasil membentuk KEK di Taiwan dan India.

Pengembangan kawasan baru untuk KEK relatif tidak bermasalah secara geografis karena Indonesia memiliki ribuan pulau yang tidak berpenghuni, tetapi letaknya strategis. Dengan strategi KEK, pulau yang tidak ada kegiatan ekonomi dapat dikembangkan menjadi pusat industri dan investasi untuk meningkatkan perdagangan internasional Indonesia melalui peningkatan fasilitas penanaman modal.

Keberadaan KEK tidak dapat dilepaskan dari globalisasi dan liberalisasi yang berimplikasi pada harmonisasi perangkat aturan undang-undang. Pembentukan KEK tidak terlepas juga dari ketentuan GATT sebagai hukum internasional yang dijadikan pedoman oleh negara-negara di dunia dalam melakukan perdagangan internasional serta ketentuan TRIMs mengenai investasi, begitu juga dengan Indonesia sebagai anggota GATT semua perangkat aturan harus memiliki sifat universalitas tanpa meninggalkan jati diri daerah, dan bahkan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengambil judul “TINJAUAN

YURIDIS TERHADAP *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)* INDONESIA-SINGAPURA TENTANG PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DALAM MEWUJUDKAN LIBERALISASI PENANAMAN MODAL “

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Batam bersesuaian dengan ketentuan perjanjian TRIMs *(Trade Related Investment Measure)* ?
2. Apakah *Memorandum of Understanding* (MoU) KEK dapat mewujudkan liberalisasi penanaman modal di Pulau Batam?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui, menganalisa, serta memaparkan pembentukan Kawasan KEK di Pulau Batam berdasarkan ketentuan perjanjian GATT dan TRIMs dengan hukum penanaman modal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, menganalisa, serta memaparkan *Memorandum of*

Understanding yang telah ditandatangani oleh Indonesia-Singapura tentang pembentukan KEK mampu mewujudkan liberalisasi penanaman modal di Pulau Batam.

D. Manfaat.

1. Praktis.
    a. Menambah khasanah pengetahuan bagi mahasiswa mengenai latar belakang pembentukan serta pengaturan hukum di wilayah KEK baik secara ketentuan hukum nasional di Indonesia yakni ketentuan mengenai penanaman modal dan ketentuan hukum internasional TRIMs.
    b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk KEK, sehingga dapat menciptakan perkembangan perekonomian Indonesia yang terus meningkat seiring bertambahnya intensitas perdagangan internasional Indonesia.
    c. Peningkatan daya saing dunia usaha sebagai pelaku dalam kegiatan ekonomi perdagangan, baik dalam negeri maupun ekspor dengan memupuk kebersamaan yang kokoh dalam menghadapi pasar dunia yang semakin ketat persaingannya.
2. Teoritis
    d. Sebagai bahan kontribusi pemikiran bagi kinerja pemerintah dalam melaksanakan hasil *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai wujud komitmen dari MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Singapura untuk mengimplementasikan KEK di Pulau Batam, sehingga tidak terjadi penyimpangan pelaksanaan peraturan hukum yang telah ditetapkan.

e. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah guna lebih menigkatkan sistem pengaturan dan kepastian hukum dibidang penanaman modal, untuk menunjang pembangunan KEK bagi investor asing dan investot domestik yang akan menananmkan modal di wilayah KEK.

f. Dapat menambah wawasan dan wacana tentang latar belakang pembentukan KEK di Pulau Batam, khususnya mengenai sistem pengaturan hukum dibidang investasi.

BAB II

TINJAUAN UMUM

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING, KAWASAN EKONOMI KHUSUS, DAN LIBERALISASI PENANAMAN MODAL

A. Tinjauan Umum *Memorandum of Understanding* (MoU).

1. Pengertian *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MoU).

Memorandum of Understanding (MoU) yakni sebuah nota kesepahaman yang merupakan sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak.

MoU adalah suatu persetujuan antara dua negara berdaulat yang berisi kesepakatan untuk saling bekerja sama secara lebih erat dan melaksanakan suatu kegiatan secara bersama. MoU merupakan tahap awal yang dilakukan oleh suatu negara untuk berlanjut kepada tahapan selanjutnya. Dalam *article* 2 *Convention Vienna* 1969 tersebut dimana perjanjian internasional pada pokoknya diartikan sebagai suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara di dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional.

Indonesia dan Singapura memasuki babak baru kerja sama pengembangan kawasan strategis. Kerja sama itu telah dituangkan dalam nota kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Sebuah komitmen politik yang kuat, dalam pengembangan ekonomi di beberapa wilayah khusus di Indonesia. MoU KEK yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura yang untuk selanjutnya disebut Para Pihak, mengenai konsep dan pengembangan KEK tetap menjadi kewenangan Pemerintah Indonesia, meskipun

dalam pengembangan kawasan menjalin kerja sama dengan Singapura.

Perjanjian yang telah disepakati tersebut tentu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yakni kewajiban dan hak untuk melaksanakan isi MoU KEK tersebut yang terdiri dari 10 Pasal, dengan perincian pasal sebagai berikut:

1. Pasal 1 tentang tujuan dari Para Pihak dalam pembentukan KEK untuk mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi dengan cara peningkatan penanaman modal salah satunya dalam 3 (tiga) pulau yang ditetapkan yakni Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Karimun, dalam pasal ini juga ditetapkan bahwa tidak ada halangan bagi Pemerintah Indonesia dan Singapura untuk bekerja sama yang serupa di wilayah Indonesia lainnya. Pasal 1 ini terbagi dalam 3 (tiga) ayat;
2. Pasal 2 tentang pedoman dasar dari MoU KEK sebagai acuan dalam melaksanakan ketentuan MoU KEK tersebut;
3. Pasal 3 tentang inti dari MoU KEK ini yakni ruang lingkup kerjasama MoU KEK yang terbagi dalam 4 (empat) ayat. Dalam pasal ini ditetapkan agar KEK dapat dikembangkan untuk industri manufaktur dan industri lainnya agar memiliki daya saing internasional, maka disepakati bentuk-bentuk kerja sama dalam bidang penanaman modal, keuangan dan perbankan, perpajakan, bea dan cukai, imigrasi, tenaga kerja, pegembangan kapabilitas, turisme dan pengembangan tempat peristirahatan, pertanian, budidaya laut, promosi usaha kecil dan menengah dari kedua negara, pelatihan teknis, pengembangan sumber daya manusia, dan jasa-jasa pendidikan;
4. Pasal 4 tentang kerangka institusional sebagai fasilitasi dari implementasi

MoU KEK yang terbagi dalam 5 (Lima) ayat, yakni ayat 1 tentang pembentukan Komite Pengarah Bersama (KPB), ayat 2 tentang penunjukan satu wakil dari Pemerintah Indonesia dan Singapura untuk menjadi ketua KPB secara bersama-sama yang memiliki senioritas yang memadai di dalam kabinet, ayat 3 tentang tanggungjawab dari KPB, ayat 4 tentang kegiatan KPB yang harus melakukan pertemuan bersama antara para pihak setidaknya sekali dalam setahun secara bergantian, dan ayat 5 tentang kewajiban KPB yang harus memberikan laporan langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura;

5. Pasal 5 tentang Klausula penjamin, dalam klausula ini para pihak sepakat untuk menentukan pilihan hukum mana yang akan digunakan jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan MoU KEK. Didalam ayat ini kedua negara tetap dan akan tunduk pada hukum nasional dan peraturan masing-masing negara terhadap tunturan pihak ketiga. Pasal ini terbagi dalam 2 (dua) ayat;
6. Pasal 6 tentang pengaturan pelaksanaan yang menetapkan tentang para pihak dapat membuat pengaturan selanjutnya untuk menjamin implemenntasi MoU KEK ini;
7. Pasal 7 tentang ketentuan lainnya yang terbagi dalam 2 (dua) ayat, dimana dalam pasal ini ditetapkan bahwa tidak ada larangan bagi Pemerintah Indonsia untuk melakukan kerja sama lainnya yang serupa dengan negara ketiga, dan ditetapkan juga tentang kewajiban Pemerintah Indonesia yang harus mengawasi masalah keamanan KEK sebagai tuan rumah dari lokasi KEK untuk menjamin kesuksesan proyek KEK dalam wilayah Indonesia;
8. Pasal 8 tentang pilihan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di masa

yang akan datang mengenai penafsiran dari MoU KEK ini;

9. Pasal 9 tentang ketentuan perubahan yang mungkin dibutuhkan berkaitan dengan penyesuaian waktu, yang dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak dalam MoU KEK;
10. Pasal 10 tentang pemberlakuan MoU KEK yang terbagi dalam 3 (tiga) ayat, yang memberikan ketetapan tentang MoU berlaku sejak diterimanya pemberitahuan terakhir melalui jalur diplomatik bahwa persyaratan hukum masing-masing negara telah dipenuhi. Kemudian dalam ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) ditetapkan bahwa MoU KEK tetap berlaku kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dalam subyek MoU KEK dengan memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 6 (enam) bulan, namun pengakhiran ini bukan berarti program atau proyek KEK tidak berjalan. Program KEK tersebut tetap akan berlangsung, karena hal ini merupakan keajiban yang harus dipenuhi.

MoU KEK ini dibuat dalam dua bahasa yakni bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, kedua naskah bersifat otentik, namun berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam MoU KEK jika terjadi perbedaan penafsiran maka naskah bahasa Inggris yang berlaku. Dalam *Article* 33 (1) *Convention Vienna* 1969:

> *When treaty has been authenticated in two or more language, the text is equally authoritative in each language, unless the treaty provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular text shall prevail.*

Perjanjian internasional yang dibuat dan diotentikkan dalam dua bahasa memiliki kedudukan yang sama, namun hal ini dapat diadakan kesepakatan oleh para pihak dalam hal terjadi perbedaan makna dalam penafsiran

perjanjian untuk suatu teks tertentu diutamakan. MoU KEK jika diklasifikasikan menurut perjanjian internasional dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Klasifikasi perjanjian internasioanl berdasarkan atas subyek yang mengadakan, MoU KEK termasuk dalam perjanjian internasional antara negara dengan negara, yakni antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura yang diwakili oleh masing-masing menteri terkait KEK;
2. Klasifikasi perjanjian internasional berdasarkan atas jumlaah pihak-pihak yang mengadakan, MoU KEK termasuk dalam perjanjian bilateral,yakni perjanjian internasional yang hanya diadakan oleh dua pihak negara saja, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan perjanjian yang serupa dengan negara ketiga sesuai kesepakatan dalam MoU KEK.

Tujuan dari MoU tersebut mencerminkan kehendak Para Pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan dengan pembentukan KEK, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 MoU KEK, bahwa pengembangan KEK ini bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi yang menekankan pada aspek penanaman modal di BBK. Bagi Indonesia, penekenan MoU ini ibarat berkah berkelimpahan. Terutama Pulau Batam yang terseok akibat mulai tidak diminati para investor. KEK ternyata menerbitkan kembali setumpuk harapan. Bukan cuma itu, Bintan dan Karimun juga bakal diciptakan menjadi kawasan investasi paling baru di Provinsi Kepri.

2. Unsur-Unsur *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MoU).

Pada umumnya unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian internasional

adalah:

a. Kata sepakat diantara para pihak, sepakat merupakan unsur yang esensial dari suatu perjanjian yang dicerminkan melalui pasal demi pasal, Sepakat yang tercermin antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura adalah MoU KEK yang terdiri dari 10 Pasal;
b. Subyek hukum, dalam hal MoU KEK subyek hukum adalah antara negara dengan negara yang terbentuk dalam perjanjian bilateral yang berada dalam satu kawasan regional;
c. Bentuk tertulis, MoU KEK dinyatakan dalam bentuk perjanjian yang tertulis;
d. Obyek tertentu, biasanya menjadi nama dari perjanjian tersebut, seperti misalnya MoU KEK di BBK maka obyek pengimplementasian dari perjanjian tersebut adalah BBK;
e. Tunduk pada hukum internasional dan hukum perjanjian internasional.

Adapun unsur-unsur MoU KEK sebagai berikut:

a. Judul;

   PERSETUJUAN KERANGKA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMENRINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA EKONOMI DI PULAU BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN

b. Pembukaan;

   Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura yang selanjutnya disebut sebagai “Indonesia” dan “Singapura” secara tunggal dan “Para Pihak” secara bersama. Terdapat 4 (empat) konsiderans atau pertimbangan dalam MoU KEK yang menjadi latar belakang pembuatan

MoU KEK ini :

1. Berhasrat untuk mempromosikan kerja sama ekonomi antara para pihak, atas dasar persamaan dan saling menguntungkan, terutama dalam pengembangan KEK di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun;
2. Menegaskan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Fiskal yang Berkenaan dengan Pajak Penghasilan yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1990;
3. Mengakui Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal yang ditandatangani pada tanggal 16 Februari 2005;
4. Mengingat Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Kerja Sama Ekonomi dalam Kerangka Pengembangan Provinsi yang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 1990.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tampak bahwa usaha untuk membuat Pulau Batam semakin baik bagi para investor terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan banyaknya perjanjian yang dibuat guna menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.

c. Batang Tubuh

Batang tubuh memuat semua substansi MoU KEK yang menjadi aturan atau landasan pelaksanaan KEK di BBK, terumuskan dalam 10 pasal

yang disepakati Para Pihak.

d. Penutup, terdiri dari:

Keabsahan MoU KEK agar MoU memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani Para Pihak, sebagaimana bunyi pengakhiran MoU KEK sebagai berikut “SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, sebagaimana telah diberi kewenangan oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini”.

Dalam ketentuan tersebut dapat disebutkan bahwa Para Pihak telah memberikan kewenangan kepada wakil dari Para Pihak yakni Indonesia yaitu kepada Menteri koordinator Bidang Perekonomian: Boediono, dan Singapura Mr.Lim Hing Kiang selaku Menteri Perdagangan dan Industri, sebagai bukti bahwa MoU KEK ini adalah sah.

3. Subyek Hukum Dalam MoU.

Perjanjian internasional dilakukan oleh subyek-subyek hukum internasional, yakni negara, organisasi internasional atau tahta suci Vatikan, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, individu, dan pemberontak atau *belligerent*. Dengan demikian subyek hukum dalam hukum internasional sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang disebut sebagai subyek hukum penuh, negara merupakan subyek hukum dalam arti tersebut.

Dalam hukum ekonomi internasional yang dimaksud dengan subyek hukum adalah setiap kesatuan yang mampu memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan untuk mempertahankannya menurut hukum ekonomi internasional. Klasifikasi subyek hukum dalam ekonomi internasional adalah sebagai berikut :

1. Negara;
2. Individu;
3. Organisasi ekonomi internasional;
4. Perusahaan transnasional;
5. Lembaga swadaya Masyarakat (LSM/NGO).

4. Dasar Hukum MoU.

MoU KEK yang sudah disepakati merupakan perjanjian internasional bilateral, walaupun dalam konsep hukum internasional tentang hukum perjanjian internasional istilah nota merupakan metode tidak resmi dimana negara-negara mengakui suatu pengertian bersama atau mengakui kewajiban-kewajiban tertentu yang mengikat mereka. Setiap perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia didasarkan pada UU No. 24 Tahun 2000 sebagai hukum nasional di Indonesia yang mengatur tentang Perjanjian Internasional disebutkan tentang beberapa syarat pembuatan perjanjian internasional, diantaranya :

a. Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional yang lain berdasarkan kesepakatan dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik (Pasal 4 UU No. 24 tahun 2000);
b. Seseorang yang mewakili Pemerintah Indonesia dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional memerlukan surat kuasa (Pasal 7 ayat (1));
c. Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sub.c adalah Presiden dan Menteri (Pasal 7 ayat (2));

d. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan :

1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
4. Hak Asasi Manusia dalam Lingkungan;
5. Pembentukan kaidah hukum baru;
6. Pinjaman dan atau hibah luar negeri

Beberapa prinsip-prinsip dasar yang umumnya terdapat dalam suatu kontrak penanaman modal yaitu prinsip persesuaian kehendak di antara para pihak, umumnya kesesuaian kehendak tersebut diwujudkan dalam bentuk MoU yang memuat saling pengertian dan kesepakatan sebelum perjanjian dibuat. Setiap perjanjian akan berlaku mengikat terhadap Para Pihak pada perjanjian itu dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, begitu juga dengan MoU KEK yang telah ditandatangani oleh Para Pihak Adanya persesuaian kehendak, maka akan menimbulkan itikad baik untuk melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam MoU KEK. Sebagaimana yang ditentukan dalam *Article 26 Convention Vienna 1969 " Every treaty in force in binding upon the parties to it and must be performed by the them in good faith"*.

B. Tinjauan Umum Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

1. Sejarah Pembentukan KEK Batam.

Pulau Batam adalah salah satu pulau yang dimiliki oleh Indonesia

dengan daya tarik yang berbeda dengan pulau-pulau yang lain yang terdapat di Indonesia. Batam merupakan pulau andalan bagi Indonesia, karena memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian Indonesia serta untuk menambah pendapatan devisa negara, karena Batam adalah salah satu daerah di Indonesia yang tidak pernah mengalami krisis ekonomi. Pulau Batam memiliki luas kurang lebih 415 km^2, berbatasan dengan Singapura dan Malaysia di sebelah utaranya mempunyai lokasi yang sangat ideal dan strategis, yaitu berada di Selat Singapura yang dilewati oleh jalur pelayaran internasional yang sangat ramai yang menjadi transit semua kapal-kapal angkut barang, sekaligus merupakan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia Timur, Amerika Bagian Barat, Timur Tengah dan Eropa.

Untuk memanfaatkan posisi strategis keberadaan Pulau Batam, maka Pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah peraturan hukum yang menetapkan bahwa Pulau Batam dipersiapkan sebagai kawasan perdagangan bebas sekaligus mesin penggerak roda perekonomian Indonesia bagian barat. Secara berangsur-angsur mulai berdatangan investor asing yang menanamkan modalnya di Pulau Batam. Mereka mulai merelokasikan kegiatannya ke Batu Ampar, khususnya industri yang berkaitan dengan peralatan pengeboran minyak lepas pantai.

Perkembangan Pulau Batam yang pesat tidak dapat dipisahkan dari ide dasar Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI) dan Kawasan Industri (*Industrial estate)* WPPI merupakan refleksi dari pendekatan spasial, yang percaya bahwa pembangunan daerah dapat terjadi lewat pengembangan pusat ataupun kutub pertumbuhan, yang secara teoritis diperkenalkan oleh Perroux yang percaya bahwa kota-kota merupakan tempat pusat (*central place)* dan sekaligus merupakan pusat

pertumbuhan (*growth pole)* atau pusat pengembangan (*pole of development).* Model tempat pusat percaya bahwa skala kota amat penting dan terdapat kecenderungan aktivitas ekonomi mengumpul menuju primasi.

Khusus untuk Pulau Batam, adalah Menristek B.J. Habibie yang menginginkan agar Batam menjadi pusat industri berteknologi tinggi. BJ Habibie melakukan langkah strategis yakni meminta kesempatan untuk dapat bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Kwan Yew, untuk mengemukakan suatu teori yang dikenal dengan 'Teori Balon'. Dalam pandangannya, BJ Habibie melihat jika balon terus menerus ditiup maka tekanannya akan semakin besar hingga pada suatu titik balon tersebut akan meledak karena keterbatasan kapasitas ruang yang dimiliki. Demikian pula halnya dengan Singapura yang memiliki keterbatasan wilayah, pada suatu saat akan mengalami nasib yang sama dengan balon tersebut. Untuk itu diperlukan adanya balon-balon kecil lain yang dapat menampung kelebihan kapasitas tersebut. Dibawah Habibie, monopoli kebijakan ekonomi dan aktivitas negara di Pulau Batam terlihat jelas. Badan Otorita Batam menikmati status istimewa. Tak pelak lagi Habibie dengan leluasa menjalankan rencananya menjadikan Batam sebagai pusat industri.

Menyusul '*Informal MoU'* antara BJ Habibie dan Perdana Menteri Lee Kwan Yew di atas, beberapa wilayah di Batam selanjutnya ditetapkan sebagai Kawasan Berikat (*Bonded Area)*, guna menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Pulau Batam dan pada akhirnya seluruh wilayah pulau Batam ditentukan sebagai Kawasan Berikat (Keppres No. 41 tahun 1978). Kebetulan Pemerintah Singapura sedang menjajaki rencana relokasi sejumlah perusahaan multinasional Singapura di kawasan Batam. Suatu kawasan industri di Pulau Batam

akan membantu Singapura sebagai tonggak investasi asing langsung di kawasan ini. Selain itu dengan kerja Indonesia-Singapura diperkirakan terjadi penciptaan investasi dan kesempatan kerja yang signifikan bagi indonesia. Pada dasarnya Singapura sebagai negara tetangga Indonesia yang paling dekat dengan Pulau Batam lebih menekankan untuk mendapatkan kemudahan penanaman modal. Teori Balon dari BJ Habibie ini sama dengan Teori Aglomerasi yang menjelaskan proses pemekaran suatu kawasan ekonomi yang digerakkan oleh pertumbuhan kawasan inti.

Dalam Rencana Induk yang dibuat oleh Departemen Pekerjaan Umum tahun 1979 Pulau Batam direncanakan menjadi kawasan Industri, *Free Trade Zone* dan pusat alih kapal dengan tempat penimbunan barang ekspor, impor, pariwisata serta berbagai sarana dan prasarana pendukung. Melewati dasawarsa 1980-an prasarana infrastruktur jalan, dam, pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi telah dibangun. Industri petroleum sudah berdiri dan memberikan sumbangan yang fundamental bagi perekonomian Pulau Batam. Pembanguan di Pulau Batam telah berkembang tidak hanya disektor pembangunan fisik, tapi juga disektor perekonomian seperti industri, pariwisata, dan perdagangan.

Keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang melakukan kegiatan produksi, tentu akan memasarkan hasil produksinya ke luar Batam dan hal ini tentunya akan mendukung kegiatan pelabuhan Batam. Mengantisipasi perkembangan ke depan sebagai konsekuensi dari dijadikannya Batam sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi, maka pada tahun 1981 dibuatlah *Masterplan* Rencana Jangka Panjang Pengembangan Batam 1981-2006 yang kemudian dilakukan dua kali revisi oleh Lembaga Teknologi Universitas Indonesia yakni

pada tahun 1985 dan tahun 1991. Dalam dua kali revisi, dalam *Masterplan* ini fungsi dari Batam tetap tidak mengalami perubahan substansial. Batam tetap diarahkan menjadi kawasan industri, pariwisata, perdagangan, dan alih kapal (*transshipment)*. Berdasarkan *Masterplan* ini pula diambil kesimpulan bahwa pembangunan Pulau Batam tidak cukup hanya direncanakan sebagai daerah industri semata-mata tetapi juga diarahkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh sektor industri, perdagangan dan pariwisata.

Mengingat potensi ekonominya dari berbagai sektor tadi, maka pemerintah melalui Keppres No. 56 tahun 1984 tanggal 18 September 1984 memperluas kawasan ekonomi Batam mencakup lima pulau di sekitanya, yakni Pulau Kasem, Pulau Moi-moi, Pulau Ngenang, Pulau Tanjung Sauh dan Pulau Janda Berias, dan kepada wilayah ini diberi status *bonded warehouse*. Artinya, kawasan pertumbuhan ekonomi Batam bukan lagi berarti kawasan Pulau Batam, tetapi juga diperluas ke beberapa pulau di sekitarnya. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa perkembangan Batam sangat ditentukan oleh rencana-rencana ekonomi yang berpusat pada kegiatan sektor industri. Sementara perkembangan di bidang-bidang lainnya (non-industri), posisinya lebih bersifat mengikuti pekembangan ekonomi di sektor industri.

Pada awal tahun 1980-an dipandang perlu adanya pengaturan khusus dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Perlu ada lembaga di luar Otorita Batam yang berperan untuk mengatur fungsi pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Atas pertimbangan ini, Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1983 mengenai Pembentukan Kota Administratif Batam di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai perangkat

dekonsentrasi. Sejak saat itu pula, pengelolaan kawasan Batam melibatkan dua lembaga, yakni Otorita Batam dan Pemerintah Kota Administratif.

Meski pengelolaan kawasan Batam sejak tahun 1983 telah melibatkan Pemerintah Kota Administratif, Otorita Batam memiliki kewenangan yang sangat luas untuk mengelola Pulau Batam dalam rangka menarik investor dalam menanamkan modalnya di Pulau Batam. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan '*dual functions*', yaitu :

a. Sebagian fungsi pemerintahan, berupa pemberian izin, pelayanan masyarakat, pertanahan dan sebagainya, atas dasar pendelegasian perbagai kewenangan Pemerintah Pusat, Departemen tekhnis terkait;
b. Fungsi pembangunan, dimana Otorita Batam mengelola sarana dan prasarana seperti bandara, pelabuhan laut, listrik, air minum, rumah sakit dan lain-lain dalam rangka mempertahankan daya saing sebagai kawasan industri, kegiatan alih kapal, perdagangan dan pariwisata.

Terjadi pemisahan antara fungsi pemerintahan dan kemasyarakatan yang dimiliki oleh Kotatip dan fungsi pembangunan yang dijalankan oleh Badan Otorita Batam. Karena itu wilayah administratif ini tidak dilengkapi dengan DPRD tingkat II dan Walikota Administratif Batam langsung bertanggungjawab kepada Gubernur/KDH tingkat I Riau. Kewenangan Otoritas Batam yang sudah cukup luas tadi, mendapat tambahan wilayah kerja lagi pada tahun 1992 dengan diperluasnya wilayah kerja Otoritas Batam berdasarkan Keppres No. 28 tahun 1992 yang memasukkan pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru dan pulau-pulau kecil di sekitarnya sekaligus menetapkan statusnya sebagai Kawasan Berikat (*bonded zone).*

Perluasan wilayah kerja tersebut sebagai wilayah Batam, Rempang, Galang (Barelang) dihubungkan dengan 6 (enam) buah jembatan antar pulau yang pertama dibangun di Indonesia menjadikan penambahan luas menjadi 715 km^2. Batam telah berfungsi sebagai kawasan FTZ dan mendapat fasilitas pembebasan pajak, sehingga fasilitas bebas PPN, PpnBM berlaku bukan saja untuk kegiatan industri, tetapi juga untuk kegiatan lainnya seperti komersial, jasa pendukung industri termasuk kebutuhan konsumsi. Bahkan seluruh lokasi kegiatan industri bersatu dengan kegiatan-kegiatan lain seperti pemukiman, komersial termasuk jasa pendukung industri.

Batam telah menjadi wilayah dengan sistem otorita Batam, sehingga segala aspek perdagangan dan perekonomian mengalami kemajuan, namun keinginan Pemerintah Indonesia menjadikan Pulau Batam menyamai Singapura belum juga terwujud. Pemerintah berkeinginan untuk lebih meningkatkan investor terutama dari luar negeri dengan membentuk KEK di tiga pulau di Indonesia yakni Pulau Batam, Bintan, Karimun. Pembentukan KEK ini adalah wujud kerjasaama dengan Singapura, sebagai negara yang sebelumnya telah berhasil mencipatakn KEK di negara-negara lain. Jadi berbeda dengan kawasan berikat atau *bonded zone* yang menikmati berbagai fasilitas pungutan impor, tetapi barang-barang yang diproduksi dalam wilayah bonded zone harus ditujukan untuk ekspor.

Kelihatannya, tim pemerintah yang merancang KEK menaruh harapan besar bahwa KEK akan merupakan instrumen untuk meningkatkan investasi, terutama di daerah-daerah. Kita tentu maklum bahwa peningkatan pengangguran hanya dapat diatasi jika lapangan kerja dibuka selebar-lebarnya. Untuk itu, investasi memang harus didorong karena investasi dalam bentuk apapun juga pasti akan menyerap tenaga

kerja.

Perubahan besar terjadi setelah dikeluarkan dan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 53 Tahun 1999, yang menjadikan Batam sebagai daerah pemerintahan kota otonom yang sama kedudukannya dengan kabupaten dan kota-kota lainnya di Indonesia. Salah satu bentuk perubahan itu adalah, munculnya kewenangan Pemerintah Kota Batam dalam mengelola urusan industri dan investasi. Pembangunan KEK ini adalah salah satu energi Indonesia mendorong investasi dan meningkatkan daya saing internasional. Kerangka kebijakan itu mencakup penetapan kriteria pokok pemilihan lokasi suatu daerah yang memenuhi persyaratan pembangunan KEK menyetujui kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh kawasan-kawasan itu dan, yang paling penting adalah untuk menyediakan pelayanan investasi dan kelembagaan yang memiliki standar internasional.

Kebijakan-kebijakan itu antara lain pembebasan PPN dan PPn BM untuk produk yang diekspor kembali dengan prosedur yang sederhana, fasilitas visa dan ijin kerja tenaga asing yang sederhana, dan yang terpenting adalah proses pelayanan investasi dimana investor dapat memperoleh seluruh perijinan dan kebutuhan dokumentasi serta penyelesaian masalah-masalah yang mereka hadapi melalui pelayanan satu atap dalam waktu singkat. Pulau Batam memiliki visi BARELANG (BATAM, REMPANG, GALANG) sebagai salah satu lokomotif pembangunan Nasional, Pusat pertumbuhan ekonomi regional yang memberikan manfaat kesejahteraan bagi wilayah, serta misi Mewujudkan BARELANG sebagai daerah industri yang kompetitif di Asia Pasifik, dengan dukungan sektor perdagangan, Pariwisata, Alih Kapal *(Transhipment),* Perbankan dan Jasa Keuangan Internasional.

Berdasarkan pada visi dan misi Pulau Batam tersebut maka pemerintah menginginkan tercipta iklim penanaman modal yang semakin kondusif dan menjanjikan kepada para investor maka dibentuklah KEK sebagai suatu kebijakan baru Indonesia untuk meningkatkan volume penanaman modal di Pulau Batam dan memanfaatkan era liberalisasi agar dapat meningkatkan daya saing Batam di Pasar dunia, sehingga peluang-peluang ekonomi dapat dicapai. Alasan pemerintah menerapkan KEK adalah karena melihat semakin pesatnya arus penanaman modal di Negara Tiongkok yang menerapkan sistem KEK juga di beberapa wilayahnya.

2. Tujuan KEK.

Berdasarkan MoU KEK adapun tujuan dari KEK yang ingin dicapai adalah para pihak setuju untuk mengembangkan KEK dan mempromosikan serta meningkatkan kemajuan ekonomi dengan cara menarik penanaman modal, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas produksi, dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa. KEK yang telah disepakati diharapkan akan menciptakan iklim penanaman modal yang lebih baik dengan kepastian hukum. Kegiatan KEK tidak hanya untuk kegiatan ekspor tapi juga mencakup kegiataan impor, jadi cakupan KEK akan lebih luas dari kawasan perdagangan bebas yang sebelumnya telah diterapkan di Pulau Batam.

3. Dasar Hukum KEK Batam.

Melihat potensi besar yang dimiliki oleh Pulau Batam, maka Pemerintah mengeluarkan Keppres No. 74 tahun 1971 atas dasar Reglement A56 Ordonansi Bea (S. 1931 No. 471) tentang pengembangan pembangunan Pulau Batam.

Keppres No. 41 tahun 1973 tentang daerah industri Pulau Batam, maka seluruh wilayah Pulau Batam dikembangkan sebagai Daerah Industri yang dikelola oleh dua lembaga. Lembaga pertama adalah Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam) dengan fungsi menyelenggarakan pengusahaan daerah industri. Kedua adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) yang bertanggungjawab atas Pengembangan dan Pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam.

Berdasarkan Keppres No. 33 tahun 1974 tanggal 29 Juni 1974 tentang Penunjukan dan Penetapan Beberapa Wilayah Usaha *Bonded Warehouse* di daerah Pulau Batam, yakni tiga kawasan di Pulau Batam: Batuampar, Sekupang, dan Kabil yang memperoleh status *bonded warehouse*, yang mestinya memiliki fungsi sebagai sarana penyimpanan barang impor dan tidak dikenai pungutan bea masuk dan cukai. Pengaturan Kepabeanan umum diberlakukan terhadap barang impor akan diterapkan jika barang tersebut keluar dari *bonded warehouse* dan dimasukkan ke dalam daerah pabean Negara bersangkutan biasanya dekat bandara atau pelabuhan.

Sebelum diberlakukan *bonded warehouse* ini, status *entreport partikulir* menjadikan Batam bukan hanya sebagai tempat yang memiliki kegiatan industri dan pergudangan saja, akan tetapi telah tersedia perumahan dan perdagangan serta tidak pernah ada pengaturan untuk memindahkannya dari kawasan industri dan pergudangan. Secara sistematis setelah Keppres No. 33 tahun 1974 tanggal 29 Juni 1974 tentang Penunjukan dan Penetapan Beberapa Wilayah Usaha *Bonded Warehouse* di Daerah Pulau Batam ditetapkan, maka pemerintah menetapkan beberapa peraturan lainnya sebagai landasan hukum di Pulau Batam, yakni sebagai

berikut :

Tabel 1.
Landasan Hukum Otorita Pengembangan daerah Industri PulauBatam

SK MENDAGRI No. 43 Tahun 1977	Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam
KEPPRES No. 41 Tahun 1978	Penetapan Seluruh Daerah Industri Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha *Bonded Warehouse*
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1983	Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
KEPPRES No. 7 tahun 1984	Hubungan Kerja Antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
KEPPRES No. 56 Tahun 1984	Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse
KEPPRES No. 28 Tahun 1992	Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat
SK KETUA BPN No 9-VIII-1993	Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-Pulau disekitarnya
KEPPRES No. 94 Tahun 1998	Penyempurnaan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
UU No. 53 Tahun 1999	Pembentukan Kota Batam dan Kedudukan Badan Otorita Batam dalam Pembangunan Batam
Keputusan Bersama Walikota Batam & Ka.OB No 05/SKB/HK/VI/2000	Pembentukan dan Susunan Tim Perancang Draft Peraturan Pemerintah tentang Pengaturan Hubungan Kerja Pemerintah Kota Batam dengan Badan Otorita Batam
Kepres. RI No. 113 Tahun 2000	Perubahan keempat atas keppres RI No. 41 tahun 1973. Tentang Daerah Industri Pulau Batam

Sumber: http://www.batam.go.id/home/landasan_hukum.php#,diakses tanggal 7 Februari 2007

Dasar hukum Kawasan Ekonomi Khusus didasarkan pada UU No. 36 Tahun 2002 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ), maka pengaturan hukum KEK yang fungsinya berdasarkan Pasal 9 (1) UU No. 36 Tahun 2000 tidak jauh berbeda dengan kawasan perdagangan bebas, UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 6

ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan.

4. Kriteria KEK Batam

Letak geografis Pulau Batam yang berdekatan dengan negara industri seperti Singapura, menjadikan Pulau Batam memiliki potensi sebagai mitra dari Singapura guna ‘’menampung’’ luapan ekonomi dari Negeri Singa tersebut. Nilai ekonomis Pulau Batam sudah tidak diragukan lagi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari mulai nilai investasinya di bidang modal asing, pariwisata, hingga orang-orang yang rela merantau mencari kerja di Pulau Batam, karena banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang berdomisili di Pulau Batam. Sebagai kawasan berikat, berbagai keunggulan dan kemudahan Batam harus tetap dipertahankan.

Saat Pulau Batam mulai dikembangkan secara terencana oleh pemerintah, maka secara pasti perkembangan investasi swasta asing mengalami peningkatan pula dalam sektor investasi pemerintah, investasi asing, dan investasi domestik. Perusahaan asing juga mengalami peningkatan, namun peningkatan yang cukup memuaskan tersebut tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Pulau Batam yang mengalami penurunan pada tahun 2005 sebesar 7,60 % daripada tahun 2004 sebesar 8,28 %.

Pulau Batam juga tercatat ke dalam kelompok tiga besar daerah tujuan wisatawan mancanegara ke Indonesia, sehingga Batam juga menjadi penting sebagai penarik masuknya devisa melalui sektor pariwisata. Hal ini terbukti dengan peningkatan pendapatan dalam sektor penerimaan wisatawan yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan banyaknya para wisatawan asing yang berkunjung ke Pulau Batam. Sejalan dengan peningkatan berbagai kegiatan

produksi di Pulau Batam, maka penerimaan pajak Pemerintah Pusat dari Batam ikut meningkat. Sementara untuk penerimaan pajak kota Batam sendiri juga meningkat drastis.

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa Pulau Batam adalah kawasan ekonomi yang sangat menguntungkan bagi banyak pihak, termasuk Pemerintaha Kota Batam. Pemerintah sudah mendasarkan dan menilai kondisi Pulau Batam dengan penetapan sebuah kawasan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) harus memenuhi 12 kriteria. Kriteria tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah pada bulan Agustus tahun 2006 yang lalu. Hal ini tertuang dalam Laporan Pendahuluan Tim Nasional Pengembangan KEK, yakni :

1. KEK harus diusulkan sendiri oleh Pemerintah Daerah(Pemda), dan memperoleh komitmen yang kuat dari Pemda yang bersangkutan. Komitmen itu berupa kesediaan Pemda untuk menyerahkan pengelolaan kawasan yang diusulkan kepada manajemen khusus;
2. Kepastian kebijakan meliputi dukungan aspek legal dalam pengembangan kegiatan ekonomi baik untuk kebijakan fiskal ataupun kebijakan non fiskal;
3. Merupakan pusat kegiatan wilayah yang memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Selain itu telah ditetapkan sebagai kawasan perindustri atau oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai wilayah dengan perlakuan khusus;
4. Tidak harus satu kesatuan wilayah namun merupakan kawasan yang relatif telah berkembang dan memiliki keterkaitan dengan wilayah pengembangan lainnya;

5. Sudah tersedia fasilitas infrastruktur pendukung seperti jalan, rel kereta api, telekomunikasi pelabuhan, bandar udara, sumber listrik berikut jaringanya. Tersedia air minimum 1 liter per detik tiap 1 hektare wilayah;
6. Tersedianya lahan untuk industri minimal 10 hektar, dan ditambah dengan lahan untuk perluasannya;
7. Tersedia tenaga kerja yang terlatih disekitar lokasi;
8. Lokasi harus memberikan dampak ekonomi yang signifikan, dalam arti sudah ada industri pendukung baik manufaktur, elektronik, atau peengelolaan hasil pertanian. Selain itu kawasan dapat berpotensi sebagai pusat logistik dan alih kapal (*transshipment*);
9. Lokasi tidak terlalu jauh dengan pelabuhan dan bandara internasional. Selain itu, secara geopolitis wilayah KEK bersaingan dengan negara lain atau bisa menjadi komplementer dari sentra produksi di negara lain;
10. Secara ekonomi strategis, dekat dengan lokasi pasar hasil produksi, tidak jauh dari sumber bahan baku, atau pusat distribusi internasional;
11. Tidak menggangu daerah konservasi alam;
12. Memiliki batas yang jelas baik batas alam maupun batas buatan, serta kawasan yang mudah dikontrol keamanaanya, sehingga mencegah upaya penyelundupan.

Jika kita melihat dari beberapa kriteria KEK yang ditetapkan,maka terasa amat sulit sekali daerah-daerah lainnya, termasuk daerah di Indonesia yang memilik pendapatan daerah yang minim untuk mengejar dan meyesuaikan dengan 12 kriteria tersebut.

C.Tinjauan Umum Liberalisasi Penanaman Modal.

1. Latar Belakang Liberalisasi Penanaman Modal.

Liberalisasi yang dikembangkan dengan istilah globalisasi, sebenarnya berawal dari kegiatan Marcopolo menjelajah dunia, diikuti investasi untuk memaksa perkebunan menanam tebu, rempah, kopi, dan sebagainya. Pada masa perang dunia I dan II telah menciptakan hancurnya perekonomian sehingga menyebabkan hanncurnya juga hubungan ekonomi internasional. Liberalisasi ekonomi dalam perdagangan internasional memiliki arti bahwa terjadi penyatuan pasar perdagangan yang semakin luas, sehingga akan menciptakan adanya ketergantungan negara satu dengan yang lainnya dalam hal penetapan spesialisasi produksi. Liberalisasi menginginkan suatu perdagangan dunia terjadi tanpa adanya hambatan, sehingga suatu negara yang akan mengadakan ekspansi penanaman modal ke negara lain tidak megalami hambatan.

Pada umumya negara-negara berkembang menjadi sasaran ekspansi penanaman modal dari negara maju. Efek dari liberalisasi ekonomi secara internasional adalah berkurangnya kedaulatan suatu negara dalam menentukan suatu kebijakan ekonomi dan pengaturan ekonomi dalam negerinya karena harus disesuaikan dengan pengaturan hukum ekonomi yang bersifat internasional. Kesepakatan ekonomi secara internasional juga akan menentukan berkurangnya campur tangan pemerintah dalam bidang perdagangan sehingga peran swasta harus diberikan kedudukan yang lebih besar. Penanaman modal berkembang sejalan dengan kebutuhan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejakhteraan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan

nasional. Selain kegiatan penanaman modal suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri dalam negerinya juga sebagai konsekuensi berkembangnya kegiatan dibidang ekonomi dan perdagangan. Kemudian dalam perkembangannya tuntutan akan penanaman modal asing tidak bisa dilepaskan dari implikasi hubungan internasional yang semakin meningkat dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

2. Dasar Hukum Liberalisasi Penanaman Modal Berdasarkan GATT.

Perdagangan dunia berdasarkan pada GATT dengan ketentuan di bidang investasi yaitu TRIMs telah membentuk liberalisasi yang terjadwal dengan sistem perdagangan internasional yang disertai berbagai aturan main untuk menciptakan keuntungan, kepastian, dan keadilan. GATT menghendaki agar semua negara di dunia untuk meliberalkan perdagangan internasionalnya agar tercipta kemakmuran dunia yang dapat dirasakan bersama. Adapun prinsip-prinsip dasar GATT :

1. Non-diskriminasi atau *Most-Favored-Nation* (MFN);
2. *National Treatment;*
3. Tarif sebagai instrumen perlindungan;
4. *Tariff Binding*;
5. Persaingan adil;
6. Larangan terhadap restriksi kuantitatif;
7. Perkecualian non-diskriminasi untuk perjanjian perdagangan regional.

Dokumen utama GATT yang secara resmi berjudul *General Agreement*, terdiri dari 38 Pasal. Dokumen tersebut secara konsepsional dibagi atas 4 bagian, yakni:

a. Bagian I: bagian ini terdiri dari dua pasal tetapi mengandung hal utama: (a)

prinsip utama GATT yakni MFN dan (b) Ketentuan mengenai proses penurunan tarif.

b. Bagian II: bagian ini mengandung ketentuan mengenai *national treatment* serta ketentuan-ketentuan teknis yang dapat mencegah terjadinya hambatan terhadap perdagangan seperti *anti-dumping, quantitave restrictions*, perkecualian dalam penerapan restriksi apabila ada keadaan darurat.
c. Bagian III: bagian ini mengandung ketentuan mengenai perjanjian regional seperti *free trade area* dan *customs union*, perkecualian mengenai tindakan yang menyimpang dari GATT dalam bentuk *"waiver"* dan masalah prosedural dalam kegiatan GATT sebagai lembaga.
d. Bagian IV: bagian ini memungkinkan adanya perlakuan khusus untuk negara berkembang yang diterapkan sejak tahun 1965.

Tindakan investasi yang terkait dengan perdagangan yang ditetapkan dalam persetujuan Tindakan Investasi yang terkait Perdagangan (*Agreement on Trade Related Investment Measures*/TRIMs) terdiri dari 9 Pasal, dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa TRIMs hanya berlaku untuk kegiatan atau tindakan yang ada hubunganya dengan perdagangan barang, Pasal 2 tentang Perlakuan nasional dan Pembatasan Kuantitatif, Pasal 3 perkecualian bagi negara berkembang yanng dijelaskan dalam Pasal 4, Pasal 5 notifikasi dan susunan transisional, Pasal 6 tentang transparansi dan notifikasi dalam Pasal 10 GATT, Pasal 7 tentang Komite Investasi Hubungan Perdagangan, Pasal 8 tentang konsultasi dan penyelesaian sengketa pada ketentua pasal XXII dan XXIII GATT 1994, dan Pasal 9 tentang tinjauan Dewan Perdagangan.

3. Dasar Hukum Penanaman Modal di Indonesia.

a. Ketentuan pokok

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) : Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Bentuk Hukum, kedudukan dan Daerah berusaha, Bab III tentang Bidang Usaha Modal Asing dalam Pasal 5, Bab IV tentang tenaga kerja dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Bab VI tentang Kelonggran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya dalam Pasal 15;
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) : Bab III tentang Bidang Usaha dalam Pasal 4, Pasal 9 tentang Pembebasan dan Keringanan Perpajakan, dan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 tentang tenaga kerja.

b. Ketentuan penunjang.

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) Pasal 4, Pasal 5 tentang kedudukan hukum, Pasal 9 tentang Fungsi Kawasan, dan Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) tentang Lalu Lintas Barang, Devisa, Keimigrasian, Pelayaran, dan Penerbangan.
2. Pasal 9 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Penanaman Modal Baru.

4. Perkembangan Liberalisasi Penanaman Modal.

Pembangunan ekonomi sesungguhnya adalah proses menuju kebebasan, ini yang ditandai dengan proses liberalisasi dan globalisai ekonomi internasional yang membantu proses interaksi antar negara semakin mudah. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan semakin bergerak cepat yang akhirnya akan

menciptakan hegemonisasi atau ketidakseragaman perdagangan di antara negara-negara di dunia.Globalisasi dan liberalisasi penanaman modal melalui perdagangan bebas bukanlah suatu tujuan, melainkan proses, dengan demikian tidak akan terjadi kesaman tingkat penanaman modal antara negara maju dengan negara berkembang. Dari semua ketentuan yang terdapat dalam prinsip-prinsip ekonomi internasional yang berhubungan dengan GATT telah membawa implikasi di dalam penerapan liberalisasi ekonomi global antara lain:

1. akses pasar terbuka luas;
2. persaingan ekonomi semakin meningkat;
3. tuntutan efisiensi karena penurunan hambatan perdagangan;
4. tuntutan peningkatan sumberdaya manusia dan pengelolaan sumberdaya alam secara efisien;
5. perusahaan besar lebih punya peluang, sebaliknya perusahaan yang tidak siap akan gulung tikar; dan
6. tuntutan pengunaan standar internasional dalam perdagangan seperti ISO 9000 untuk manajemen mutu dan ISO 14000 untuk manajemen lingkungan.

Adanya perjanjian regional adalah wujud dari semakin berkembangnya liberalisasi perdagangan. Semakin populernya isu liberalisasi dan globalisasi perdagangan dunia yang akan mendatangkan keuntungan terhadap penanaman modal mendorong Pemerintah Indonesia berusaha untuk menyesuaikan ketentuan penanaman modal di Indonesia dengan ketentuan TRIMs, dengan cara sebagai berikut:

1. Membolehkan pihak asing memiliki saham 100% dalam proyek diseluruh

Indonesia;

1. Mengurangi ekuiti minimun untuk mitra Indonesia dalam usaha patungan dari 20% menjadi 5%;
2. Menghapus keharusan untuk mengalihkan ke pihak Indonesia minimal 51%;
3. Memberi kebebasan investor asing dan mitra Indonesia untuk menentukan jumlah modal sesuai dengan kelayakan proyek;
4. Menghapus persyaratan pembayaran modal, dengan memberikan kebebasan investor untuk menentukan jumlah modal sesuai dengan kelayakan proyek;
5. Memberi ijin investor selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun;
6. Membuka bidang-bidang usaha lebih luas, yang semula tertutup bagi investasi asing.

Pada dasarnya Pemerintah Indonesia pernah mengumumkan perubahan kebijakan pada bulan Oktober 1989. Beberapa perubahan yang dimaksud yaitu izin kepemilikan asing di Pulau Batam hingga 100%, dengan syarat dilakukan divestasi kepada mitra Indonesia hanya sebesar 5% dalam jangka waktu 5 tahun. Ini jelas merupakan perlakuan istimewa yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia, dimana kepemilikan domestik harus mencapai 51% dalam tempo 15 tahun. Batamindo Industrial Park diresmikan dengan sebuah MoU dan kesepakatan patungan pada tanggal 11 Januari 1990. Inilah yang menandai kerja sama yang erat antara Indonesia-Singapura di Batam. Singkatnya, kebijakan ini membuat Batam menjadi zona ekonomi khusus, di mana investor asing boleh mendirikan pabrik tanpa mitra lokal.

Perkembangan Batam tidak dapat kita lepaskan dari keberadaan Segitiga

Pertumbuhan Sijori (Singapura-Johor-Riau *growth triangle)* yang merupakan kerja sama ekonomi regional yang memiliki letak geografis yang berdekatan. Konsep Sijori berangkat dari premis dasar bahwa ketika biaya produksi di Singapura meningkat, maka perusahaan-perusahaan industri manufaktur akan merelokasikan pabriknya dari Singapura ke Johor dan ke Batam. Jelas bahwa Sijori merupakan suatu simbiosi mutualisme yang mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam pada khususnya dan seluruh daerah dalam kawasan Batam tersebut. Seperti yang telah diuraikan tentang Teori Balon yang di prakarsai oleh B.J. Habibi, Batam sebagai pulau yang berdekatan dengan Singapura yang memiliki banyak investor, suatu saat tentu tidak akan mampu menampung semua kegiatan industrinya, disaat seperti itulah harapan pemerintah agar Singapura dapat merelokasikan industrinya ke Batam

Magnet pertumbuhan Batam sebenarnya tidak berasal dari Batam, namun akibat dorongan dan *spillover effect* dari ekonomi Singapura sebagai salah satu pusat bisnis, industri, dan keuangan yang penting di kawasan Asia Tenggara. Ini terlihat dari fakta berikut ini:

a. Dari sisi impor, 65% barang impor yang masuk Batam berasal dari Singapura;
b. Dilihat dari sisi ekspor 69% ekspor Batam menuju negara tetangga yang hanya berjarak sekitar 45 menit menggunakan kapal feri dari Batam;
c. Dilihat dari jumlah wisman, 70% berasal dari Singapura;
d. Dilihat dari total investasi asing yang masuk ke Batam, ada 186 investor Sinagpura dengan total nilai PMA sebesar US$10.307 juta

yang mendominasi PMA di Batam.

Pulau Batam sebagai pusat industri dan perdagangan bebas untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Pulau Batam masih relevan untuk dapat dikembangkan lagi dimasa depan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian.

A. Pendekatan Penelitian.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, artinya dengan menganalisis MoU Indonesia-Singapura tentang pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam terhadap segi-segi hukum positif yang mengatur tentang penanaman modal yaitu UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), UU No.36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, UU Penanaman Modal Baru, Pasal III dan Pasal IV TRIMs tentang perkecualian bagi negara berkembang, Pasal XXIV tentang pembentukan *free trade area*, dan Bagian IV GATT tentang Perlakuan khusus bagi negara berkembang.

B. Jenis dan Bahan Hukum.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama yang dijadikan acuan atau sumber kajian dari penelitian. Bahan hukum primer bersumber dari perjanjian internasional yaitu ketentuan GATT khususnya ketentuan TRIMs yang mengatur secara khusus tentang perdagangan dan investasi, dan peraturan perundangan dibawah ini :

a. *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;

d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang;

2. Bahan Hukum sekunder.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum penunjang yang merupakan penjelasan, penafsiran dan pengembangan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Literatur dari buku-buku yang berkenaan dengan Hukum Perdagangan Internasional, Ekonomi Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Internasional;

b. Berita-berita dari media cetak dan penelusuran melalui situs internet;

c. Makalah yang berkaitan dengan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

3. Bahan Hukum tersier.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

a. Kamus umum Bahasa Indonesia;

b. Kamus Bahasa Indonesia-Inggris;

c. Kamus Hukum Ekonomi.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

a. Bahan hukum primer .

Dalam memperoleh bahan hukum primer ini penulis menggunakan teknik penelusuran bahan melalui studi dokumentasi via email Direktorat Perjanjian Internasional-Ekonomi Sosial Budaya Departement Luar Negeri dengan alamat infomed@deplu.go.id 344 1508 ext 4644 (hasil email seperti terlampir), studi kepustakaan

b. Bahan hukum sekunder.

Dalam mengumpulkan bahan hukum sekunder, penulis menggunakan studi kepustakaan.

b. Bahan hukum tersier.

Dalam memperoleh data ini, penulis menggunakan studi kepustakaan.

D. **Teknik Analisis Bahan Hukum**.

Penulis menggunakan teknik analisis isi *(content analysis)* dan teknik interpretasi yaitu mencermati substansi perundang-undangan dan berbagai doktrin serta teori-teori tentang penanaman modal dan penyelenggaraan kerjasama di bidang penanaman modal.

E. Definisi Konsepsional.

Untuk memberikan pemahaman yang sama, maka perlu adanya definisi tentang konsep yang terkandung di dalamnya yaitu : *Memorandum of Understanding (MoU)*, Pembentukan, Liberalisasi, Penanaman Modal, Kawasan Ekonomi Khusus yang merujuk pada kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum Ekonomi.

1. Pengertian *Memorandum of Understanding.*

   Memorandum of Understanding (MoU) adalah suatu persetujuan antara dua negara berdaulat yang berisi kesepakatan untuk saling bekerjasama secara lebih erat dan melaksanakan suatu kegiatan secara bersama. MoU KEK antara Indonesia-Singapura adalah suatu persetujuan bidang ekonomi antara dua negara berdaulat yang bersifat bilateral-regional untuk melaksanakan isi kesepakatan.

2. Pengertian Pembentukan adalah proses, perbuatan, cara membentuk.

3. Pengertian Kawasan Khusus Ekonomi/Kawasan Industri.

   Pengertian kawasan adalah adalah daerah tertentu, kawasan industri, kawasan perumahan dan sebagainya. Kawasan berikat adalah daerah tertentu yang terkena pabean khusus. Adapun pengertian lainnya tentang kawasan adalah Suatu wilayah dimana akan didirikan jenis-jenis usaha yang meliputi sektor industri, pariwisata, prasarana dan usaha-usaha lainnya. Sedangkan pengertian Kawasan Ekonomi khusus/Kawasan Industri adalah suatu area yang secara formal direncanakan untuk perdagangan dan industri yang terpisah dari kawasan tempat tinggal.

   Pengertian berdasarkan UU No. 36 tahun 2000 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Kawasan Ekonomi Khusus adalah terminologi dari suatu kawasan yang diberikan fasilitas khusus, dimana fasilitas di tiap-tiap daerah berbeda tergantung dari potensinya.

4. Pengertian Liberalisasi.

   Liberalisasi dalam konteks perdagangan internasional antarnegara adalah proses pengurangan atau penghapusan tarif dan berbagai macam bentuk dan jenis hambatan yang merintangi arus perdagangan internasional, secara unilateral ataupun multilateral.

5. Pengertian Penanaman Modal.

   Pengertian secara umum, batasan yang dimaksud dengan penanaman modal meliputi baik penanaman modal negeri maupun modal asing yaitu modal yang dimasukkan untuk dikembangkan lebih lanjut melalui kegiatan usaha yang bersifat ekonomis. Dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, merinci pengertian modal asing sebagai berikut :

   a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan diIndonesia;
   b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan

devisa Indonesia;

c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi digunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Ismail Suny dan Rudiono Rochmat berpendapat bahwa perumusan Pasal 1 Undang-Undang Penanaman Modal Asing mengandung tiga unsur pokok:

a. Penanaman modal secara langsung;
b. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan;
c. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal.

Istilah penanaman modal merupakan terjemahan kata "*investment*" berasal dari Bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai penanaman modal atau investasi. Kemudian kita mengenal istilah penanaman modal asing, yang berasal dari istilah asli "*foreign investment*". Istilah investasi sering digunakan berkaitan dengan hubungan internasional. Sedangkan penanaman modal lebih sering ditemukan dalam berbagai ketentuan perundangan-undangan.

e. Sistematika Penulisan

BAB I terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Dalam latar belakang penulis menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi alasan Indonesia berusaha meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan pemanfaatan Pulau Batam sebagai proyek percontohan KEK di Indonesia, kemudian mencari permasalahan yang diangkat dan dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB II berisi tentang kajiann pustaka yang meliputi landasan-landasan teoritis tentang tinjauan umum dari *Memorandum of Understanding* (MoU) , tinjauan umum pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan tinjauan umum tentang perkembangan liberalisasi penanaman modal.

BAB III berisi tentang metode penulisan yang digunakan oleh penulis.

BAB IV berisi tentang pembahasan yang berisi hasil analisis penulis tentang pembentukan KEK berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk membuka liberalisasi penanaman modal di Indonesia pada umumnya, dan Pulau Batam secara khusus dalam rangka pembentukan KEK.

BAB V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari hasil analisis dalam BAB IV, dan saran merupakan langkah tindak lanjut yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan yang telah dianalis.

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)* INDONESIA-SINGAPURA TENTANG PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DALAM LIBERALISASI PENANAMAN MODAL

I. PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) BERSESUIAN DENGAN KETENTUAN PERJANJIAN TRIMs.

A. Dasar Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan Hukum Nasional.

Pada dasarnya suatu negara di dunia saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya sehingga terjalinlah kerja sama dengan negara lain dalam bentuk perjanjian internasional. Karena pentingnya nilai perdagangan internasional akan mendatangkan investasi bagi negara penerima modal *(Host country)* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia.

Saat ini perdagangan internasional berkembang ke arah yang lebih luas, bebas dan terbuka. Untuk menghadapi era perdagangan bebas tersebut pemerintah sepakat untuk menciptakan Pulau Batam semakin baik bagi para investor asing dan domestik melalui pembentukan KEK. Proyek baru ini merupakan hasil implementasi dari penandatangan MoU KEK antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura pada tanggal 25 Juni 2006. Penandatanganan tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu dari pihak Pemerintah Indonesia dihadiri oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Boediono dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Sedangkan dari pihak Pemerintah Singapura

dihadiri oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan Menteri Perindustrian Singapura Lim Hing Kiang.

MoU KEK merupakan suatu perjanjian kerjasama ekonomi antara dua negara yang bersifat bilateral dalam kawasan regional, dan masing-masing negara tetap menerapkan hukum nasionalnya masing-masing. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 MoU KEK bahwa kedua negara sepakat untuk menggunakan hukum nasional masing-masing negara jika di kemudian hari terjadi pengakhiran perjanjian MoU KEK tersebut, namun pengakhiran tidak akan menghentikan proses pengimplementasian proyek KEK, karena hal ini sudah termasuk komitmen dan tanggungjawab para pihak, kecuali Para Pihak memutuskan sebaliknya. Walaupun kedua negara sepakat untuk menggunakan hukum nasional masing-masing negara, namun Para Pihak sepakat untuk dapat menetapkan peraturan selanjutnya dengan memperhatikan peraturan di tiap-tiap negara untuk menjamin terwujudnya KEK di Pulau Batam sebagai penggerak pembangunan ekonomi Indonesia bagian barat dengan aspek penanaman modal yang diutamakan.

MoU KEK ini dibuat dengan dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal perjanjian internasional yang dibuat dengan dua bahasa maka keontetikan dari perjanjian MoU KEK berdasarkan Pasal 33 (1) Konvensi Wina Tahun 1969:

> *When treaty has been authenticated in two or more language, the text is equally authoritative in each language, unless the treaty provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular text shall prevail.*

Penentuan mengenai naskah yang sah, otentik, dan mengikat ini

ditentukan dalam salah satu pasal dari perjanjian itu sendiri. Biasanya suatu perjanjian dalam Bahasa Inggris memiliki sifat yang sah, otentik, mengikat para pihak, sedangkan naskah dalam bahasa lainnya hanya berlaku di dalam negeri sebagai bagian dari hukum nasional para pihak. Dalam MoU KEK Para Pihak sepakat bahwa naskah Bahasa Inggris yang lebih diutamakan. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam bagian penutup MoU KEK:

> .....dalam rangkap dua dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dimana kedua naskah sama-sama bersifat otentik. Dalam hal perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

MoU KEK merupakan bagian perjanjian ekonomi, yang pada umumnya suatu perjanjian ekonomi internasional memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Perjanjian-perjanjian tersebut mempengaruhi secara luas tidak saja hubungan antar-negara, tetapi juga mempengaruhi sistem hukum dan politik negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada perjanjian tersebut;
2. Karena umumnya perjanjian-perjanjian tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi kewenangan-kewenangan negara peserta dalam mengatur masalah kebijakan ekonomi dan kepentingan-kepentingan ekonomi. Perjanjian tersebut untuk dapat berlaku harus dapat diterapkan pada sistem hukum nasional dari negara peserta.

Hukum nasional Indonesia yang mengatur Perjanjian Internasional adalah Pasal 10 UU No. 24 tahun 2000:

> Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :
> a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan

negara;

b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. pembentukan kaidah hukum baru;
f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Dalam ketentuan Pasal 10 UU No.24 tahun 2000, tidak menyebut perjanjian ekonomi internasional sebagai bidang yang termasuk ke dalam obyek undang-undang tersebut. Namun karena MoU KEK tergolong perjanjian ekonomi internasional yang pada umumnya tunduk pada prinsip-prinsip perjanjian internasional, maka perjanjian ekonomi internasional tetap tunduk juga pada undang-undang pada hukum nasional masing-masing negara. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis, pengesahan perjanjian dilakukan melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional.

MoU KEK mencerminkan persetujuan tentang ketentuan kerja sama ekonomi yang bertujuan peningkatan pertumbuhan perekonomian dengan pembentukan KEK sebagai wadah peningkatan laju penanaman modal. MoU KEK bagi Indonesi sebagai motor penggerak perekonomian disektor perdagangan dan penanaman modal yang menguntungkan bagi kedua negara yakni Indonesia dan Singapura dengan keuntungan yang sama dirasakan oleh

kedua negara tersebut. Menurut Huala Adolf perjanjian bialteral biasanya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Hak untuk melakukan bisnis dan untuk bertempat tinggal di negara lain, keinginan seperti ini merupakan langkah awal sebagai suatu permintaan kemudahan untuk melakukan perluasan atau ekspansi produksi perusahaan multinasional, sebagaimana yang terjadi di Pulau Batam yang didominasi dengan perusahaan asing. Pasal 3 ayat (2) sub a MoU KEK menyatakan bahwa akan mempromosikan, untuk keuntungan bersama, penanaman modal internasional ke Indonesia. Ketentuan semacam ini telah menggambarkan bahwa akan terjadi perluasan atau ekspansi perusahaan penanaman modal asing masuk ke wilayah Indonesia pada umumnya dan wilayah KEK Batam pada khususnya dengan menarik investor asing untuk dapat menanamkan modalnya di wilayah KEK;
2. Perlindungan terhadap individu dan perusahaannya, pada umumnya mereka menyebutnya sebagai perlindungan HAM. Perlakuan seperti ini telah tercerminkan dalam Pasal 3 ayat (2) sub e dan sub f bahwa akan mengimplementasikan hukum-hukum yang sesuai yang dapat diaplikasikan kepada orang-orang yang bekerja dalam KEK, dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan sumber daya manusia yang kompetitif secara internasional dan hubungan perindustrian yang harmonis;
3. Hak dan perlakuan khusus terhadap individu dan perusahaannya terkait dengan, profesi, pemilikian harta milik atau kekayaan, paten, pajak, pengurangan pendapatan dan modal, kompetisi dari perusahaan milik

negara, nasionalisasi, akses ke pengadilan, perdagangan, pajak dan hambatan kuantitatif, perkapalan. Adapun Pasal 3 ayat (2) secara keseluruhan telah mengandung ketentuan seperti hal ini, dengan berdasarkan Pasal 2 MoU KEK tentang Pedoman Dasar dalam pengimplementasian MoU KEK di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).

MoU KEK pada dasarnya menginginkan kemudahan dalam bidang yang tersebutkan Pasal 3 ayat (2) MoU KEK yakni bidang penanaman modal, keuangan dan perbankan, perpajakan, bea dan cukai, imigrasi, tenaga kerja, pengembangan kapabilitas, dan diperluas lagi dalam ayat (3) yang kesemuanya adalah salah satu cara yang disepakati kedua negara guna memperbaiki iklim penanaman modal di Batam pada khususnya.

MoU KEK ini dipandang sebagai suatu cara untuk menciptakan perekonomian yang kondusif melalui strategi KEK di wilayah Pulau Batam yang sebelumnya berdasarkan UU No. 36 Tahun 2000 berstatus kawasan industri, perubahan ini terkait rencana pemberlakukan kewajiban relokasi usaha ke kawasan industri. Telah ada beberapa perjanjian ekonomi internasional sebelum MoU KEK antara Pemerintah Indonesia dengan Singapura, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, dan dalam MoU KEK pada bagian pembukaan disebutkan beberapa perjanjian terdahulunya sebelum MoU KEK, yakni Persetujuan tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Fiskal yang Berkenaan dengan Pajak Penghasilan yang ditandatangani tanggal 8 Mei 1990, Persetujuan tentang Kerja Sama Ekonomi

dalam Kerangka Pengembangan Provinsi Riau tanggal 28 Agustus 1990, dan Persetujuan tentang Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal tanggal 16 Februari 2005.

Beberapa perjanjian-perjanjian ekonomi internasional antara Indonesia dengan Singapura menggambarkan bahwa kedua negara sebagai masyarakat internasional saling membutuhkan guna memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Singapura dengan Pulau Batam memiliki jarak yang dekat, dengan letak geografis demikian tidak salah jika Pemerintah Indonesia menetapkan Pulau Batam sebagai gerbang perdagangan serta penanaman modal asing di Bagian Indonesia Barat.

Perkembangan Batam tidak dapat dilepaskan dari keterlibatannya dalam kerjasama ekonomi regional yang terkenal dengan sebutan Segitiga Pertumbuhan Sijori (Singapura-Johor-Riau *grow triangle*), Segitiga tersebut didasarkan pada premis bahwa ketika biaya produksi di Singapura meningkat, maka perusahaan-perusahaan manufaktur akan merelokasikan pabriknya dari Singapura ke Johor dan ke Batam di Provinsi Riau. Konsep ini jelas mengandalkan argumentasi pada ketersediaan lahan dan tenaga kerja yang murah di Batam dan tenaga kerja semi terampil di Johor, sehingga Segitiga ini mampu meciptakan hubungan simbiosis mutualisme.

Pemerintah Indonesia sepakat bahwa dengan penerapan aturan kawasan khusus secara otoriter tanpa melibatkan pemerintahan daerah hanya akan menghasilkan hasil akhir yang sama dengan sistem yang terdahulu. Tentang peraturan yang akan mengatur KEK, Singapura akan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Indonesia, dengan demikian kedaulatan negara tidak

terganggu. Mengenai berlakunya MoU KEK diatur oleh para pihak dalam Pasal 10 MoU KEK tentang Pemberlakuan Persetujuan bahwa MoU tersebut berlaku sejak diterimanya pemberitahuan terakhir dimana para pihak menginformasikan kepada satu sama lain melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan hukum masing-masing untuk memberlakukan persetujuan ini telah dipenuhi, ketentuan yang terdapat dalam klausula MoU KEK ini telah sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional:

> Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.

Adapun kewajiban kedua belah pihak dalam MoU KEK yang harus dijalankan sesuai isi kesepakatan tersebut yakni tertera dalam ruang lingkup perjanjian tersebut sebagai berikut:

1. Bidang Penanaman Modal: mempromosikan, untuk keuntungan bersama, penanaman modal internasional ke Indonesia;
2. Bidang Keuangan dan Perbankan: mengambil langkah-langkah untuk secara aktif memfasilitasi tersedianya, dan akses kepada permodalan dan jasa perbankan;
3. Bidang Perpajakan: memastikan kejelasan dan transparansi prosedur administrasi pajak;
4. Bidang Bea dan Cukai: menyederhanakan prosedur arus barang antara Singapura dan Indonesia, terutama barang-barang yang beredar di dalam, ataupun keluar wilayah KEK, termasuk pemprosesan

dokumen-dokumen untuk menghasilkan arus barang yang efisien;

5. Bidang Imigrasi: mengambil tindakan-tindakan aktif di kedua pihak untuk memfasilitasi arus para pengusaha dan spesialis serta masuknya para wisatawan antara Singapura dan Indonesia, termasuk, tetapi tidak terbatas pada kemudahan visa bagi mereka;
6. Bidang Tenaga Kerja: mengimplementasikan hukum-hukum yang sesuai yang dapat diaplikasikan kepada orang-orang yang bekerja dalam KEK, dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan sumber daya manusia yang kompetitif secara internasional dan hubungan perindustrian yang harmonis;
7. Pengembangan Kapabilitas: meningkatkan pengembangan kapabilitas antara lain, pelatihan, pekerja industri dan administrator KEK;
8. Lain-lain, Bidang-bidang lainnya yang penting bagi KEK harus disetujui oleh para pihak.

MoU KEK Dengan prinsip yang saling menguntungkan ini, maka dapat dilihat bahwa Mou yang disepakati akan memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pihak mitra kerjasama dalam MoU tersebut, yakni Pemerintah Singapura. Namun tidak menutup kemungkinan bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan kerjasama lain yang serupa dengan negara ketiga. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) MoU KEK bahwa Persetujuan ini tidak akan menghalangi Republik Indonesia untuk melakukan kerjasama lain yang serupa dengan negara ketiga.

Kesepakatan tentang negara pihak ketiga dalam MoU KEK ini dengan memperhatikan peraturan di masing-masing negara, sehingga tidak menimbulkan

sengketa. Jika dari perjanjian yang dilakukan dengan negara ketiga tersebut dikemudian hari menimbulkan sengketa, atau dari penafsiran/pelaksanaan dari MoU ini terjadi perbedaan diantara para pihak, maka para pihak harus menyelesaikan secara damai, negosiasi melalui perwakilan diplomatik. Hal ini untuk menjaga hubungan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura tetap harmonis. Berdasarkan MoU tersebut, Pulau Batam diharapkan akan lebih berdaya saing sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memajukan perdagangan barang dan jasa.

Pembentukan KEK di Batam tidak akan lepas dari ketentuan UU No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, UU No. 1 Tahun 1967 tentang UUPMA, UU No. 6 Tahun 1968 tentang UUPMDN, dan UU No.32 Tahun 2000 tentang PEMDA. Kebijaksanaan Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan UUPMA yang baru disertai pertimbangan agar dalam pembangunan sumber-sumber dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk menutup kekurangan modal dalam negeri tanpa menimbulkan ketergantungan pada luar negeri. Sesuai dengan kesepakatan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) MoU KEK, dinyatakan bahwa masing-masing pihak akan menggunakan hukum nasionalnya masing-masing. Dikarenakan dalam obyek pengimplementasian KEK tersebut Pulau Batam yang merupakan salah satu bagian dari wilayah Indonesia sebagai negara penerima modal *(HostCountry)*, maka segala peraturan yang berhubungan dengan aktivitas sesuai ruang lingkup tunduk pada hukum nasional Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), UU

No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ).

a. Pasal 9 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan UU tersebut penerapan KEK sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Pasal 9 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 9 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa fungsi Pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan.

KEK merupakan implementasi fungsi dari dekonsentrasi (Pusat) di sektor ekonomi strategik di daerah dibantu oleh aparatur Pemerintah Daerah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa daerah otonomi dalam bentuk kawasan khusus, jika kawasan tersebut berbentuk kawasan berikat daerah otorita yang terbatas atau sejenis cukup diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tetapi apabila dalam bentuk FTZ atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan harus dengan undang-undang.

b. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan bebas.

1) Pasal 4 dan Pasal 5 tentang Kedudukan Hukum.

Pembentukan KEK sebagai daerah yang dirancang khusus untuk kegiatan perdagangan diharapkan tidak hanya untuk ekspor saja, tetapi dipersiapkan untuk kegiatan impor. Dalam Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pembentukannya dengan Undang-Undang.

Mengenai ditetapkan jangka waktu suatu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas berdasarkan Pasal 5 UU No. 36 Tahun 2000 adalah 70 tahun terhitung sejak ditetapkannya wilayah tersebut sebagai kawasan perdagangan bebas. Dalam UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN tidak mengatur ketentuan tentang jangka waktu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas.

2) Pasal 9 tentang Fungsi Kawasan.

Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan pada ruang lingkup kerjasama yang berpusatkan pada kegiatan industri manufaktur dan industri lainnya agar dapat berdaya saing dengan taraf internasional, telah ditentukan sebelumnya dalam Pasal 9 UU No. 36 Tahun 2000:

> Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang juga didasarkan pada kegiatan manufaktur dan industri lainnya sebagai penunjang. Karena itu melalui UUPMA dan UUPMDN telah ditentukan bidang-bidang yang terbuka dan tertutup (Daftar Negatif Investasi) bagi investor asing yang selanjutnya diatur pada peraturan pelaksanaan Keppres sebagai upaya untuk membatasi ruang lingkup aturan dasar perlakuan dasar aturan nasional, sehingga akan mengurangi investor asing dapat memperoleh manfaat dari aturan-aturan dasar yang lebih menguntungkan bagi mereka.

3) Pasal 11 ayat (5), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) tentang Lalu Lintas Barang, Karantina, Devisa, Keimgrasian, Pelayaran, dan Penerbangan.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2000 pemasukan arus barang yang keluar masuk daerah kawasan perdagangan bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang telah ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2000.

Adanya tenaga kerja yang mencari pekerjaan di Pulau Batam tentu tidak akan terlepas dari ketentuan mengenai keimigrasian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) sub.e MoU KEK Para Pihak sepakat untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha dan wisatawan Singapura untuk masuk ke dalam wilayah Pulau Batam KEK.

Mengenai ketentuan ini dapat didasarkan pada Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas:

> (1) Peraturan perundang-undangan dibidang keimigrasian Republik Indonesia tetap berlaku di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
>
> (2) Pemberian kemudahan/fasilitas keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis perdagangan bebas pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Segala bentuk kemudahan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah bagi investor modal dalam hal keimigrasian tetap berdasarkan pada ketentuan hukum peraturan perundangan Keimigrasian yang berlaku di Indonesia, dengan tetap memberlakukan visa tinggal terbatas (Vitas). Mengenai Visa tinggal terbatas (Vitas) dalam Pasal 3 ayat (2) MoU KEK disebutkan bahwa dalam bidang imigrasi dinyatakan untuk mengambil tindakan-tindakan aktif dikedua pihak untuk memfasilitasi arus para pengusaha dan spesialis serta masuknya para wisatawan antara Singapura dan Indonesia, namun terdapat pengecualian tidak terbatas pada kemudahan visa bagi mereka. Peraturan keimigrasian menurut hukum nasional Indonesia tetap berlaku dalam wilayah KEK tersebut.

c. UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

1) Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Bentuk Hukum, Kedudukan, dan Daerah Berusaha.

Peraturan yang terkait dengan ruang lingkup MoU KEK tentang penanaman modal yang nanti keuntungannya akan dirasakan bersama, adapun ketentuan tentang bentuk hukum, kedudukan, dan daerah berusaha

ditentukan dalam Pasal 3 UU No.1 Tahun 1967 :

> (1) Perusahaan yang dimaksud dalam Pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
>
> (2) Pemerintah menetapkan apakah sesuatu dijalankan untuk seluruhnya atau sebagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Kemudian dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa:

> Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi internasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Dalam Pasal 3 tersebut diatas bahwa dengan mewajibkan bentuk badan hukum maka dengan demikian akan mendapat ketegasan mengenai status hukumnya, yaitu badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Adapun ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1967 bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali juga Pulau Batam.

2) Pasal 5 tentang Bidang Usaha Modal Asing.

Setiap investor asing berhak menanamkan modal di Indonesia, namu ada bidang-bidang usaha yang tidak dapat di kuasai oleh investor asing ataupun swasta nasional, yakni yang ditetapkan dalam Pasal 5 UU No.1 Tahun 1967 yang selanjutnya bidang-bidang usaha tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yakni :

1. Pelabuhan-pelabuhan;

2. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik;
3. Telekomunikasi;
4. Pelayaran;
5. Penerbangan;
6. Air minum;
7. Kereta Api umum;
8. Pembangkit tenaga atom;
9. Mass media.

3) Pasal 9 dan Pasal 10 tentang Tenaga Kerja.

Dalam melakukan proses produksi, suatu perusahaan tentunya akan membutuhkan tenaga kerja sebagai penunjang kegiatan proses produksi. Oleh karena itu di dalam MoU KEK masalah kepastian tentang tenaga kerja dibicarakan, dalam Pasal 3 ayat (2) sub.f dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan sumber daya manusia yang kompetitif secara internasional dan hubungan perindustrian yang harmonis, maka akan di implementasikan hukum yang sesuai yang dapat diaplikasikan kepada orang-orang yang bekerja dalam KEK.

UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA mengatur tentang ketentuan tenaga kerja dalam rangka penanaman modal asing, yakni dalam Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1967 yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan hak kepada pemilik modal untuk menentukan direksi dalam perusahaannya, kemudian dalam Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1967 pemerintah menegaskan bahwa perusahaan modal asing wajib juga memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan Warga Negara

Indonesia, kecuali bagi jabatan yang belum terisi dapat di datangkan dari negara asal perusahaan modal asing.

Pemerintah juga memberikan kewajiban bagi perusahaan modal asing untuk menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan dalam atau luar negeri, dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat digantikan oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.

Dalam UU No. 1 tahun 1967 Bab IV tentang tenaga kerja, pemerintah menetapkan bahwa pemilik modal dalam hal ini investor asing memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan dalam perusahaan modal asing itu sendiri, namun berdasarkan Pasal 10 UU No. 1 tahun 1967 pemerintah juga menetapkan bahwa dalam perusahaan modal asing tersebut wajib menggunakan tenaga kerja lokal juga. Terkecuali pemerintah memberikan izin untuk mendatangkan/menggunakan tenaga kerja dari negara asal investor untuk menduduki jabatan tertentu dalam perusahaan tersebut.

4) Pasal 15 tentang Kelonggaran-kelonggaran Perpajakan dan Pungutan-Pungutan Liar.

Ketentuan mengenai kelonggaran dalam perpajakan juga diatur dalam Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA ditentukan bahwa jangka waktu maksimal 5 lima tahun dianggap cukup untuk memberi kompensasi terhadap pengeluaran yang dilakukan sebelum usaha bersangkutan berproduksi. Besarnya kelonggaran pajak dan pungutan lainya dalam Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1967 tersebut harus ditentukan dan

disesuaikan dengan prioritas mengenai bidang-bidang usaha. Dan untuk jangka waktu yang melebihi 5 tahun sesudah jangka waktu pembebasan diberikan suatu penurunan tarif pajak dengan memperhatikan bidang-bidang usaha berdasarkan urutan prioritas yang akan ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan berdasarkan pada tabel penyusutan.

5) Pasal 23 tentang Kerja Sama Modal Asing dan Modal Nasional.

Berdasarkan Pasal 23 UU No.1 Tahun 1967:

(1) Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam Pasal3.

(2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keashlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa-jasa.

Adanya ketentuan pasal tersebut, menurut penulis mencermin bahwa pemerintah tidak mendiskriminasikan investor asing, karena pemerintah masih memberikan perlakuan yang sama antara investor asing dan investor domestik. Pemerintah berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah agar pada waktunya perusahaan-perusahaan nasional dapat menampung dan melakukan fungsi dan kegiatan-kegiatan perusahaan asing yang telah melewati masa tenggang.

Ketentuan seperti ini adalah salah satu cara pemerintah masih mengharapkan adanya alih teknologi, dan untuk mengurangi dominasi perusahaan asing yang menggunakan modal dalam negeri. Akan tetapi investor asing masih diperbolehkan berusaha dengan batas waktu antara

10 tahun untuk perdagangan dan 30 tahun untuk industri, jasa-jasa yang sangat diperlukan oleh pemerintah diberi batas waktu antara 10 tahun dan 30 tahun, ini semua berlaku untuk perusahaan asing baik yang baru beroperasi ataupun yang sudah lama.

6) Pasal 18 tentang Jangka Waktu Penanaman Modal Asing, Hak Transfer dan Repatriasi.

Menurut Pasal 18 UU No. 1 tahun 1967 tentang PMA ditentukan bahwa jangka waktu dalam setiap izin penanaman modal asing tidak melebihi 30 tahun, bahwa semua proses perizinan guna memperlancar proses kegiatan di dalam kawasan tersebut akan ditentukan oleh badan pengusahaan yang akan bertanggung jawab kepada badan pengusahaan yang berdasarkan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1967 dibentuk dari Dewan Kawasan tentang tugas dan wewenang lembaga tersebut di atur dalam Pasal 8 UU No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

d. <u>UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN.</u>

1) Pasal 4 tentang Bidang Usaha.

Menetapkan bahwa semua bidang usaha pada asasnya terbuka bagi swasta kegiatan negara yang bersangkutan dengan pembinaan bidang usaha swasta meliputi bidang-bidang yang perlu dipelopori atau dirintis oleh pemerintah. Dengan adanya pemisahan ketentuan penanaman modal antara investor asing dengan investor domestik mencerminkan sikap pemerintah yang masih melindungi kepentingan dalam negeri agar investor asing tidak mengadakan penyelundupan bidang-bidang usaha

yang tertutup bagi investor asing dengan mengadakan kerjasama dengan perusahaan nasional yang memegang peranan penting di Indonesia.

2) Pasal 9 tentang Pembebasan dan Keringanan Perpajakan.

Hal penting yang juga masuk dalam ruang lingkup kerjasama MoU KEK adalah prosedur mengenai pajak. Pemerintah dituntut untuk dapat bersikap transparan dan memberikan kejelasan dalam prosedur administrasi pajak. Dalam Pasal 9 UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN dinyatakan bahwa:

> (1) Modal yang ditanam dalam usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru dibidang-bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perumahan rakyat, kepariwisataan, prasarana dan usaha-usaha produktip lainnya menurut ketentuan pemerintah oleh instansi pajak tidak diusut asal-usulnya dan tidak dikenakan pajak.
> (2) Kelonggaran tersebut pada Ayat 1 pasal ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dari berlakunya undang-undang ini.

Dalam pasal tersebut diatas merupakan kebijakan yang diambil pemerintah sebagai perangsang di bidang perpajakan terhadap usaha-usaha yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 6 Tahun 1968. Modal baru yang di investasikan dalam bidang-bidang tersebut diberikan ‘’pemutihan modal” sebagai wujud pemberian fasilitas istimewa pemerintah Indonesia kepada para investor asing, terutama investor asal Singapura. Sedangkan modal yang di investasikan dalam bidang perdagangan tidak diberi kelonggaran ini karena tidak perlu diberi kemudahan.

3) Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 tentang Tenaga Kerja

Sewajarnya pemilik modal mempunyai wewenang untuk menentukan direksinya, karena pemilik modal ingin menyerahkan pengusutan modalnya kepada orang yang dipercayakan. Namun pemerintah tetap mengharapkan adanya keseimbangan antara tenaga kerja asing dengan tenaga domestik, agar berangsur-angsur dapat tergantikan oleh tenaga kerja domestik, terkecuali untuk jabatan-jabatan tertentu yang sekiranya tidak dapat digantikan oleh tenaga kerja domestik.

Semua negara-negara pengekspor modal memandang sangat penting aturan dasar perlakuan nasional. Dilain pihak sebenarnya beberapa negara berkembang melihat dan menyadari adanya perbedaan-perbedaan cukup besar dalam tingkat modal dan teknologi antara perusahaan nasional dengan investor asing. Dalam ketentuan MoU KEK terdapat aspek penting yang diinginkan yakni kejelasan dan transparansi dalam prosedur administrasi, perpajakan, dan penyederhanaan prosedur aliran pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang cukai.

Pasal 2 sub.d MoU KEK dinyatakan bahwa untuk menciptakan dan mempertahankan sebuah lingkungan usaha yang kompetitif dan stabil untuk meningkatkan pengembangan KEK, maka dibentuklah Komite Pengarah Bersama (KPB) dengan tugas dan

wewenang yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 MoU KEK, sebagai komitmen kewajiban bagi pihak Pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan di wilayah KEK.

Pemerintah menyadari tidak efisiennya pengaturan tentang prosedur penanaman modal asing yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengeluarkan izin baik dari Otorita Batam dan Pemkot Batam menambah semakin rumitnya prosedur yang harus dilalui para investor, belum ditambah lagi harus mengajukan ijin terlebih dahulu ke pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan pelayanan satu atap dalam perizinan penanaman modal di Pulau Batam. Kebijakan ini adalah solusi untuk menjawab dari kesepakatan dalam Pasal 3 ayat (2) sub.a, sub.b, dan sub.c MoU KEK.

Melalui MoU antara Otorita Batam dan Pemkot Batam, maka biaya yang banyak untuk mengurus izin tersebut dapat dikurangi. Adapun hasil MoU Pemko Batam dan Otorita Batam tersebut berisi ketentuan mengenai lima konter:

1. Konter perindustrian dan dan perdagangan;
2. Izin penyelengaraan reklame *bilboard*;
3. Izin mendirikan bangunan (IMB);
4. Izin pematangan lahan; dan
5. Izin *Hinder Ordinantie* (HO).

Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemko Batam adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan masa pengurusan selama lima hari kerja, Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

dengan masa pengurusan selama lima hari kerja, Tanda Daftar Gudang (TDG) dengan masa pengurusan selama tujuh hari kerja, Izin Perluasan Industri (IPI) dengan masa pengurusan selama 14 hari kerja. Pengurusan Izin penyelengaraan reklame *billboard* selama tujuh hari kerja, pengurusan izin mendirikan bangunan untuk bangunan sederhana selama 16 hari kerja, tidak sederhana selama 28 hari kerja dan bangunan khusus selama 64 hari kerja.

Pengurusan surat izin usaha jasa kontruksi selama tujuh hari kerja, Pengurusan surat izin bekerja perencana (SIBP) selama tujuh hari kerja. Pengurusan *Hinder Ordinantie* (HO) selama 7 hari kerja, pengurusan rekomendasi UKL dan UPL selama 30 hari kerja, Pengurusan Analisis dampak Lingkungan Hidup (Amdal) selama 75 hari kerja, pengurusan kerangka acuan analisis dampak Lingkungan (KA-Amdal) selama 75 hari kerja, pengurusan Amdal RKL dan UPL selama 75 hari kerja, pengurusan Izin pemotongan lahan selama 21 hari kerja dan pengurusan izin konstruksi reklame selama 14 hari kerja.

Terdapat 24 (dua puluh empat) izin pusat yang ikut bergabung dalam *One Stop Service* (OSS) di *Service Promotion Centre* (SPC), yang sebelumnya diurus melalui Pemerintah Pusat sekarang dapat langsung di urus di daerah, 24 izin tersebut merupakan izin yang dikeluarkan oleh 5 Departemen, 1 Badan dari Pemerintah Pusat sebanyak lima departemen diantaranya Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Departemen Hukum dan HAM ditambah Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM).

Perizinan yang bisa dilayani di *OSS* terhadap pelayanan Departememen Keuangan berupa penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penerbitan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), persetujuan dan fasilitas bea masuk atas daftar induk mesin/ peralatan dan bahan baku/ penolong yang akan diimport bagi proyek pengembangan/perluasan usaha. Sedangkan perizinan yang lainnya berupa, Rencana Impor Barang (RIB), fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE), fasilitas perpajakan (PPN Impor dan PPh Impor) dan persetujuan dan perizinan lainnya untuk kemudahan impor dan ekspor barang. Pengurusan perizinan yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan meliputi Angka Pengenal Importir Produsen (APIP), Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), dan Izin impor mesin peralatan bukan baru dan mesin/peralatan serta bahan/barang (Bahan baku) yang memerlukan izin khusus. Untuk Departemen Perindustrian dapat melayani pengurusan rekomendasi impor mesin/peralatan bukan baru dan bahan/barang yang memerlukan izin impor khusus.

Dengan adanya penyederhanaan prosedur yang bernaung dalam *one stop service* tersebut diharapkan oleh pemerintah sebagai bentuk pelayanan yang memuaskan terhadap para penanam modal, sehingga pemerintah memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam bidang perpajakan dan pungutan-pungutan. Pemerintah menyadari akan pentingnya kepastian, transparansi dalam prosedur perpajakan, serta penyederhanaan prosedur. Dalam ketentuan UU No. 6 Tahun 1968 tentang

PMDN dapat diberikan keringanan bea masuk yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk menentukan jumlah keringanan berdasarkan pertimbangan tertentu. Dengan adanya berbagai fasilitas kemudahan dari negara penerima modal diharapkan dapat memajukan volume perdagangan barang dan jasa di Pulau Batam sebagai proyek percontohan KEK.

Pemerintah menilai bahwa perusahaan modal asing tersebut sangat dibutuhkan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah Indonesia terutama dalam wilayah KEK, maka pemerintah akan memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada perusahaaan yang dianggap pantas, dengan terlebih dahulu perusahaan tersebut dapat membuktikan bahwa kelonggaran dalam pajak dan pungutan lainnya dalam wilayah KEK tersebut benar-benar dibutuhkan agar proses kegiatan produksi perusahaan modal asing tersebut tidak mengalami kendala. Ketentuan kelonggaran pajak dan pungutan lainnya ini harus ditetapkan oleh pemerintah dalam suatu peraturan pemerintah guna menjamin kepastian hukumnya. Diharapkan ketentuan ini diberlakukan juga terhadap penanaman modal dalam negeri terhadap bidang usaha yang sama.

Semakin majunya Pulau Batam tidak terlepas dari otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, dengan adanya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2000) yang membagi kota Batam menjadi 6 kabupaten, telah mencerminkan adanya perubahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni yang semula menggunakan sistem sentralisasi

berubah menjadi sistem desentralisasi, dengan penyerahan seluruh kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 UU No. 22 tahun 1999).

Kota Administratif Batam sebagai perangkat dekonsentrasi, telah ditetapkan sebagai daerah otonom Kota Batam sebagai perangkat desentralisasi dengan 11 kewenangan wajibnya, yaitu: Pekerjaan umum, kesehatan, pariwisata dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. (Pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999 dan Pasal 17 ayat (2) UU No. 53 Tahun 1999). Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pasal 21 ayat (1) UU No. 53 Tahun 1999 menyatakan bahwa dengan terbentuknya Kota Batam sebagai daerah otonom, Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya mengikutsertakan Badan Otorita Batam.

Undang-Undang No. 36 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, substansi kekhususan dari UU tersebut adalah bahwa ditetapkannya suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai, pajak dan atau pungutan negara terhadap barang yang disimpan, ditimbun,

diletakkan, dialih kapalkan, dikemas dan atau diolah. Kawasan perdagangan bebas terpisah dari daerah pabean Indonesia, sementara *bonded warehouse* berada di dalam daerah pabean Indonesia. *Bonded warehouse* sebagai bentuk usaha di antara kawasan perdagangan bebas yang berada di luar daerah pabean dengan *entreport partikulir* yang berada di dalam daerah pabean.

Ditetapkannya UU No. 36 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka pengaturan hukum dalam KEK dapat menggunakan Undang-Undang tersebut, dimana KEK yang telah dirancang merupakan penyempurnaan sistem peningkatan investasi di Pulau Batam dari sistem yang sebelumnya telah diterapkan. Daerah-daerah atau wilayah di Indonesia yang memenuhi 12 syarat KEK, salah satunya yaitu merupakan pusat kegiatan wilayah yang memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Selain itu telah ditetapkan sebagai kawasan perindustri atau oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai wilayah dengan perlakuan khusus. Jika diantara 12 syarat KEK telah terpenuhi dapat mengajukan daerahnya untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus.

Jenis kegiatan yang berlangsung dalam dalam kawasan perdagangan bebas akan diperluas ruang lingkupnya dengan jenis kegiatan yang akan ada dalam lingkup KEK meliputi pertanian, industri, jasa, dan Pariwisata. Sehingga ruang lingkup yang berlangsung dalam KEK akan lebih luas daripada FTZ ataupun kawasan berikat pergudangan dan industri, atau kawasan berikat lainnya, dimana kegiatannya hanya terbatas

pada industri dan manufaktur saja. Namun dalam pengaturan KEK di Pualu Batam akan tetap berpedoman pada UU No. 36 Tahun 200 tentang Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas.

Berbeda dengan kawasan berikat atau *bonded zone* yang menikmati berbagai fasilitas pungutan impor, tetapi barang-barang yang diproduksi dalam wilayah *bonded zone* harus ditujukan untuk ekspor. Pemerintah merancang KEK menaruh harapan besar bahwa KEK akan merupakan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penanaman modal atau investasi yang harus didorong. Karena penanaman modal atau investasi dalam bentuk apapun juga pasti akan menyerap tenaga kerja.

Dipilihnya Pulau Batam sebagai proyek pertama percontohan KEK bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia, bagi Pemerintah Indonesia bukan tanpa alasan. Pemerintah sudah mendasarkan dan menilai kondisi Pulau Batam dengan penetapan sebuah kawasan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) harus memenuhi 12 kriteria. Kriteria tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah pada bulan Agustus tahun 2006 yang lalu. Hal ini tertuang dalam Laporan Pendahuluan Tim Nasional Pengembangan KEK yakni :

1. KEK harus diusulkan sendiri oleh Pemerintah Daerah (Pemda), dan memperoleh komitmen yang kuat dari Pemda yang bersangkutan. Komitmen itu berupa kesediaan Pemda untuk menyerahkan pengelolaan kawasan yang diusulkan kepada manajemen khusus;
2. Kepastian kebijakan meliputi dukungan aspek legal dalam pengembangan kegiatan ekonomi baik untuk kebijakan fiskal ataupun

kebijakan non fiskal;

3. Merupakan pusat kegiatan wilayah yang memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Selain itu telah ditetapkan sebagai kawasan perindustri atau oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai wilayah dengan perlakuan khusus;
4. Tidak harus satu kesatuan wilayah namun merupakan kawasan yang relatif telah berkembang dan memiliki keterkaitan dengan wilayah pengembangan lainnya;
5. Sudah tersedia fasilitas infrastruktur pendukung seperti jalan, rel kereta api, telekomunikasi pelabuhan, bandar udara, sumber listrik berikut jaringanya. Tersedia air minimum 1 liter per detik tiap 1 hektare wilayah;
6. Tersedianya lahan untuk industri minimal 10 hektar, dan ditambah dengan lahan untuk perluasannya;
7. Tersedia tenaga kerja yang terlatih di sekitar lokasi;
8. Lokasi harus memberikan dampak ekonomi yang signifikan, dalam arti sudah ada industri pendukung baik manufaktur, elektronik, atau peengelolaan hasil pertanian. Selain itu kawasan dapat berpotensi sebagai pusat logistik dan alih kapal (*transshipment*);
9. Lokasi tidak terlalu jauh dengan pelabuhan dan bandara internasional. Selain itu, secara geopolitis wilayah KEKI bersaingan dengan negara lain atau bisa menjadi komplementer dari sentra produksi di negara lain;
10. Secara ekonomi strategis, dekat dengan lokasi pasar hasil produksi,

tidak jauh dari sumber bahan baku, atau pusat distribusi internasional;

11. Tidak menggangu daerah konservasi alam;
12. Memiliki batas yang jelas baik batas alam maupun batas buatan, serta kawasan yang mudah dikontrol keamanaanya, sehingga mencegah upaya penyelundupan.

Diharapkan adanya produk hukum yang bisa mewadahi status KEK, karena Pulau Batam yang ditetapkan sebagai KEK akan mendapatkan perlakuan berbeda dari daerah lain, baik sisi perpajakan, bea masuk, atau cukai. Pemerintah mengusulkan pengawasan pabean dan cukai serta ketentuan yang mengatur tentang KEK untuk dimasukkan dalam rancangan UU Kepabeanan. Pasalnya, pengaturan tentang KEK belum dimasukkan dalam materi perubahan RUU Kepabeanan. Berbagai pelayanan bidang kepabeanan yang dituntut agar lebih efisiensi akan terjadi setelah RUU Kepabeanan dan RUU Cukai disampaikan ke DPR.

Makna dari penandatangan MoU tersebut, adalah menunjukkan tingginya komitmen politik kedua negara untuk bekerja sama, Singapura juga menyadari akan keterbatasan wilayahnya yang tidak akan mampu lagi suatu saat untuk menampung para warga negaranya. Oleh karena itu, Pemerintah Singapura “melirik” Pulau Batam sebagai pulau terdekat dengan Singapura, untuk digandeng mengatasi solusi tersebut. Itikad baik dari Pemerintah Singapura, yang dituangkan dalam MoU KEK tanggal 25 Juni 2006 tersebut mengharapkan segala kemudahan akses masuk ke dalam wilayah Pulau Batam bagi para warganegaranya. Hal ini pun diterima baik oleh Pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dengan jalan peningkatan investasi, khususnya di Pulau Batam yang berpotensi sebagai penghasil devisa

Landasan hukum yang akan diterapkan dalam wilayah KEK akan berupa Undang-Undang KEK sebab tidak semua bisa cukup diatur dengan Peraturan Pemerintah atau keputusan menteri, misalnya perpajakan, kepabeanan dan agraria yang masing-masing sudah diatur dalam UU tersendiri. Namun, hal ini bertentangan dengan wacana yang dikeluarkan oleh pemerintah yang akan menerbitkan Perpu (Peraturan Pengganti Undang-Undang) sebagai landasan hukum KEK. Hal ini mungkin dapat kita maklumi, adanya Perpu adalah solusi untuk mengatasi keterlambatan proses pembuatan UU baru untuk pegaturan KEK. Jika landasan hukum KEK menggunakan Perpu, maka akan ada tiga Perpu untuk masing-masing wilayah yakni Pulau Batam, Bintan, dan Karimun. Ketiga Perpu tersebut hanya akan berlaku terbatas pada wilayah yang bersangkutan.

Dalam menentukan bentuk landasan hukum KEK, secara pasti terdapat dua pilihan yakni akan ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang atau dalam bentuk Perpu. Menurut Mohammad Lutfi sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bahwa UU No. 36 Tahun 2000 tentang *Free Trade Zone* sudah cukup baik, hanya nanti tinggal memasukkan lintang dan bujurnya untuk setiap kawasan, hal itu yang akan menjadi Perpu. Muhammad Lutfi yang juga memberikan penjelasan, bahwa kejelasan dalam hukum KEK penting agar investor dapat berusaha dengan lebih tenang. Dengan demikian, pengaturan landasan hukum KEK Pulau Batam sebagai daerah yang dirancang sebagai kawasan

perdagangan bebas akan mendasarkan ketentuan pada UU No. 36 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, tak terkecuali juga UU PMA dan UU PMDN, serta UU No. 22 tahun 1999. Landasan hukum yang pasti memang sangat penting dikarenakan adanya keterkaitan antara kepastian hukum dengan pembangunan ekonomi. Hukum mempunyai kedudukan yang kuat untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor, akan tetapi sering kali perhitungan ekonomi lebih menentukan.

Pada dasarnya KEK merupakan salah satu langkah menuju *Free Trade Zone* (FTZ) yang sesungguhnya dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro lokal dibutuhkan kebijakan strategik di bidang ekonomi. Salah satunya adalah memberikan status ekonomi khusus pada kawasan tertentu bukan hanya untuk merangsang investasi tetap kemajuan pembangunan secara keseluruhan. Pemberian insentif KEK di kota Batam ini ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya desentralisasi di Batam.

Pemerintah mengusulkan pengawasan pabean dan cukai serta ketentuan yang mengatur tentang untuk dimasukkan dalam rancangan UU Kepabeanan. Akan tetapi yang terjadi adalah pengaturan tentang KEK belum dimasukkan dalam materi perubahan RUU Kepabeanan. Hal ini sebagaimana yang telah dilontarkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa perkembangan itu menghendaki adanya suatu kawasan ekonomi khusus dengan mendapatkan berbagai insentif. Antara lain insentif fiskal berupa pembebasan biaya masuk, cukai, dan pajak.

Namun, perkembangan tersebut terjadi setelah RUU Kepabeanan dan RUU Cukai disampaikan ke DPR, sehingga masalah pengaturan KEK tidak termasuk dalam materi perubahan RUU Kepabeanan.

Pengaturan wilayah KEK tidak dimasukkan dalam draf RUU kepabeanan, padahal jika kita lihat terdapat saling keterkaitan dengan kepabeanan dan cukai antara lain prinsip daerah pabean, pengawasan pabean, dan cukai. Karena tidak mungkin dalam kawasan tersebut tidak ada aktivitas yang tidak melibatkan kepabeanan dan cukai dalam aliran masuk dan keluar dari dan ke luar wilayah KEK. Pemerintah juga menjamin seluruh komoditas yang berada di Batam tidak terkena PPN, terkecuali empat komoditas konsumsi. Diantaranya adalah otomotif, elektronik, dan tembakau. Dalam situasi seperti ini, maka dituntut bahwa UU Penanaman Modal lebih bersifat sebagai *lex specialis*, yang artinya jika ada yang berbenturan dengan undang-undang lain (UU Perpajakan, UU Ketenagakerjaan, UU Imigrasi, UU Otonomi Daerah, UU Agraria), maka ketentuan dalam UU Penanman Modal yang harus menjadi acuan baik UUPMA ataupun UUPMDN, karena UU Penanaman Modal menjadi acuan bagi para investor dalam hal kepastian hukum.

Faktor yang perlu diperhatikan dan selama ini sering kurang diperhatikan oleh para pihak adalah keberadaan investor domestik. Jadi dalam UU Penanaman Modal Baru diharuskan untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara investor asing dengan investor domestik, begitu juga pemerintah dalam memperlakukan investor domestik dalan rencana wilayah KEK tidak ada pembedaan layanan.

e. Undang-Undang Penanaman Modal Baru.

Terbitnya UU Penanaman Modal Baru memiliki tujuan Pertama: memberikan kepastian hukum, transparansi, tidak membedakan serta memberikan perlakuan sama kepada investor domestik dan investor asing. Kedua: meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global yang merosot sejak terjadi krisis moneter. Ketiga: Penanaman modal akan di beri insentif diantaranya berupa fasilitas fiskal, imigrasi, dan lisensi impor. Keempat: penyederhanaan proses investasi dan menciptakan pelayanan terpadu meliputi bantuan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan informasi yang menyangkut penanaman modal. Kelima: memprioritaskan kaum tenaga kerja Indonesia, namun membolehkan posisi dan keahlian tertentu ditempati ekspatriat berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Inti dasar dari UU Penanaman Modal Baru ini antara lain kepastian hukum dengan adanya asas penting seperti perlakuan yang sama antara PMA dan PMDN, transparansi, akuntabilitas, garansi terhadap nasionalisasi dan penyelesaian masalah/ sengketa jika terjadi maslah. Dalam UU Penanaman Modal baru itu tercantum serangkaian fasilitas untuk penanaman modal seperti fasilitas fiskal, kemudahan pelayanan hak guna tanah, bangunan dan hak pakai tanah, kemudahan pelayanan dan keimigrasian, serta kemudahan pelayanan perizinan impor.

Kehadiran UUPM tersebut dapat memberikan kepastian hukum, sehingga investor dalam dan luar negeri akan mendapat acuan dan aturan berbisnis yang aman di Indonesia dalam jangka panjang. Apalagi sejumlah peraturan yang sekiranya kurang jelas dan kurang rinci dalam UUPM

tersebut, akan segera disusunkan kriteria lengkapnya melalui Peraturan Presiden (PP), Keputusan Presiden (Kepres), dan peraturan lain.

Sejumlah pihak memang meragukan keberadaan UUPM tersebut bila ditinjau dari perlakuan yang sama antara investor asing dan domestik. Hal itu dikhawatirkan akan menyebabkan adanya 'asingisasi' maupun penguasaan ekonomi yang kuat oleh pihak asing. Namun kenyataan menunjukkan bahwa UUPM di berbagai negara hampir tidak ada yang secara spesifik melakukan pembedaan antara investor asing dan domestik. Tidak mungkin suatu negara/pemerintah yang rela kegiatan ekonomi didominasi oleh asing, namun lebih kepada kepentingan kemitraan antara investor asing dan domestik secara mutualisma. Selain itu, suatu pemerintahaan yang bijak pasti ingin industri nasionalnya maju dengan sejumlah proteksi dalam artian diskriminasi positif.

Adanya pelakuan yang sama maka investor asing dan domestik akan bersaing secara sehat. Dan kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa investor asing membutuhkan mitra lokal untuk bisnisnya. Bagaimanapun, pemodal lokal sudah selayaknya lebih tahu akan potensi investasi suatu daerah. Hampir semua negara memiliki perwakilan bisnis atau kegiatan ekonomi di Indonesia sehingga melalui perwakilannya, para investor akan mendapat sejumlah laporan mengenai analisis, kelebihan dan kekurangan, keuntungan dan kerugian dari UUPM tersebut.

China dan India yang hingga kini tengah getol mengundang investor asing saja, juga melakukan sejumlah proteksi berdiskriminasi positif untuk memajukan industri nasionalnya, namun kedua negara itu

tidak melakukan proteksi terbuka dalam UUPM tetapi lebih kepada sejumlah peraturan. Dengan demikian, batasan-batasan investasi maupun daftar investasi yang terbuka dan tertutup bagi investor asing dilakukan dengan sangat hati-hati dan strategis.

Adanya ketentuan baru dalam hukum penananman modal di Indonesia, bagi sebagian kalangan menganggap hal tersebut sebagai jalan keluar bagi Indonesia menuju liberalisasi. Adapun ketentuan yang mendapatkan perubahan tersebut adalah:

> Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1:
> Penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
>
> Pasal 2: Penanama modal disemua sektor di wilayah Republik Indonesia.
>
> Bab V Pasal 6:
> Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanam modal di Indonesia.
>
> Pasal 7 ayat (1):
> Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau engambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan UU.
>
> Pasal 8 ayat (1):
> Penanam modal dapat dengan bebas mengalihkan aset yang dimilkinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
>
> Pasal 20:
> Sub.a:
> Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan

diperpanjang dimuka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun.

Sub.b:
Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbaharui selama 30 tahun.

Sub.c,
Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun.

Bab VII: Bidang Usaha.

a. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
b. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
    a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
    b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdsarkan UU.
    c. Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral kebudayaan, lingkungan hidup, pertanahan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
d. Kriteria dan persyaratan bidang usaha tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
e. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan Sumber Daya Alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan usaha yang di tunjuk pemerintah.

Bab VIII: Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

1. Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan

koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

2. Pemerintah melakuakan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Tampak dalam semua pasal terutama dalam Bab VIII dan VIII UUPM, terdapat rambu-rambu untuk menjaga kepentingan nasional, termasuk sektor yang tertutup maupun terbuka dengan syarat sesuai kriteria kepentingan nasional. Pada dasarnya hanya ada tiga bidang investasi yang perlu diatur ketat yaitu transportasi, penyiaran, dan energi. Sejumlah industri yang masih masuk daftar larangan antara lain minuman keras dan senjata.

Bidang-bidang yang terbuka dengan peraturan ketat antara lain sejumlah industri kecil dan menengah yang dibuka namun harus ada kemitraan. Yang lainnya terbuka bersyarat, sehingga segenap penentuan daftar terbuka dan tertutup suatu investasi selayaknya disesuaikan dengan rencana pengembangan industri dalam jangka panjang yang direkomendasikan Departemen Perindustrian dan depertemen lainnya. Daftar investasi terbuka dan tertutup bersifat dinamis serta disesuaikan dengan perkembangan, selain itu UUPM tersebut juga mencantumkan penyederhanaan prosedur dan perizinan melalui pelayanan satu pintu dan kejelasan peran Badan Kordinasi Penanaman Modal yang menjadi koordinator pelaksanaan kebijakan penanaman modal, sehingga pengurusan izin bisa berkurang dari 97 hari menjadi 30 hari.

Hadirnya UUPM tersebut tampak sebagian keraguan investor sudah terjawab. Ada proyeksi bahwa investasi yang semula tertunda akan mulai masuk ke Indonesia, dimana hal sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) sub a yang bertujuan untuk mempromosikan, untuk keuntungan bersama, penanaman nodal internassional ke Indonesia. Saat ini bagi pemerintah di tuntut untuk segera menetapkan peraturan pelaksana/penunjang di lapangan dalam bentuk PP, Kepres, dan peraturan lain.

Pemerintah masih harus konsisten menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengimplementasikan UUPM dengan benar. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa UUPM bukan lagi pada perdebatan antara *lex specialis* dan *lex generalis*,melainkan bagaimana pasal-pasal yang berkaitan dengan isu sepsifik dibuat lebih jelas, seperti misalnya pemerintah memberikan fasilitas pajak, tetapi bagaimana fasilitas pajak itu akan tetap konsisten dan merujuk pada UU yang berkaitan yaitu UU Pajak. Dan masih diperlukan sinkronisasi dengan undang-undang yang lain seperti Undang Undang Undang-Undang Tenaga Kerja, penyederhanaan perizinan, pengurangan birokrasi, serta pengurangan ekonomi biaya tinggi.

B. KEK berdasarkan Ketentuan GATT dan TRIMs.

a. Pasal XXIV GATT.

Investasi internasional semakin diakui sebagai elemen penting dalam kerangka integrasi perekonomian dunia karena secara umum kegiatan penanaman modal dapat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat yaitu negara tuan rumah, negara asal investasi, serta perusahaan-perusahaan yang

menanamkan modalnya. Begitu juga dengan aliran penanaman modal asing mengalami perkembangan yang cukup pesat, khususnya ke negara-negara berkembang, yang pada umumnya kurang memiliki kecanggihan teknologi ataupun Sumber daya Manusia yang kurang memenuhi syarat. Kelemahan-kelemahan tersebut yang menjadikan negara-negara maju untuk berbondong-bondong menanamkan modal di negara berkembang dengan tujuan mencari keuntungan yang besar.

KEK sebagai suatu wilayah perdagangan bebas didasarkan pada Pasal XXIV GATT tentang pembentukan *Customs Union, Free Trade Area, and Terrotorial Application,* yang didalam perkembangannya pengaturan preferensi regional semacam ini, bila tidak diberi batasan yang jelas dapat menjadi hambatan baru bagi perdagangan. Perjanjian kerjasama ekonomi seperti ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip MFN, namun dalam ketentuan Pasal XXIV GATT:

> Kesatuan Pabean, Wilayah Perdagangan Bebas dan Persetujuan sementara dalam pembentukan Kesatuan dan FTA, harus konsisten dengan Pasal XXIV, dan harus sesuai dengan Paragraf 5, 6, 7, dan 8.

Pasal XXIV GATT memiliki penafsiran *agreement* harus mempermudah perdagangan antar anggota yang berdekatan dengan wilayah tersebut dan tidak menambah hambatan perdagangan negara-negara yang berdekatan dengan wilayah tersebut. Oleh karenanya, dalam pembentukan atau perluasan keanggotan sedapat mungkin menghindari terjadinya negatif dalam perdagangan negara anggota WTO-GATT, mengijinkan adanya perjanjian perdagangan regional, dengan tujuan untuk meningkatkan

perdagangan tanpa harus meningkatkan bea masuk maupun hambatan *non-tariff* tambahan terhadap barang dari negara yang mengadakan perjanjian kerjasama ekonomi tersebut, sehingga menimbulkan hambatan tarif yang lebih tinggi daripada yang berlaku sebelum adanya perjanjian kerjasama ekonomi tersebut.

Pembentukan KEK di Pulau Batam sebagai langkah awal menuju *Free Trade Area* harus konsisten dengan Pasal XXIV GATT begitu juga dengan pengenaan pembebasan ataupun keringanan bea masuk barang dalam wilayah KEK. Pasal XXIV GATT mengatur bagaiman C*ustoms Union and Free Trade Area* dapat memanfaatkan pengecualian-pengecualian terhadap prinsip MFN. Dalam Pasal XXIV GATT paragraf 6 sub (4):

> Prosedur yang harus diikuti apabila anggota yang membentuk Kesatuan Pabean mengusulkan kenaikan tingkatan bea masuk. Dalam hal ini ditegaskan bahwa prosedur yang telah ditetapkan dalam Pasal XXIV, yang telah diuraikan lebih lanjut dalam petunjuk Anggota PUTP 1947 tanggal 10 November 1980 (27 sampai dengan 26), dan yang ada dalam tafsir Pasal XXIV dari PUTP 1947, harus diberlakukan sebelum dilakukan perubahan atau pembatalan konsesi tarif karena pembentukan Kesatuan Pabean, atau karena persetujuan sementara sebelum pembentukan Kesatuan Pabean.

Pasal XXIV paragraf 6 tersebut ditentukan tentang prosedur yang harus diikuti apabila dalam suatu wilayah perdagangan bebas akan meningkatkan bea masuk. Dengan adanya penurunan bea masuk yang dapat berupa pembebasan atau keringanan yang akan didapat para pihak dalam perjanjian kerjasama ekonomi tersebut, tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi para pihak, terlebih terhadap *Host Country* yakni Indonesia. Hal ini pun sejalan dengan ketentuan Pasal XXIV GATT yang tidak

keberatan terhadap keuntungan yang diperoleh dari penurunan tarif karena hasil pembentukan wilayah perdagangan bebas.

Semua kegiatan perdagangan yang terjadi dalam wilayah KEK, tidak boleh membedakan antara barang domestik dan barang impor dalam hal pemberlakuan pajak intern yang sama terhadap semua negara yang tidak termasuk dalam kerjasama KEK tersebut, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal III GATT tentang *National Treatment*:

> *The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of product, and internal quantitative regulation requiring the mixture, processing or use of product in specified amounts of proportions, should not be applied to imported or domestic product so as to afford protection to domestic production.*

Pasal III GATT tersebut menjelaskan bahwa suatu produk negara lain harus diperlakukan sama dengan produk domestik, bila masuk secara sah. Begitu juga dalam melakukan hubungan perdagangan antar negara dituntut untuk dapat bersikap sesuai dengan Pasal I GATT:

> *Any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditinally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.*

Prinsip *Most Favour Nation* (MFN) tersebut, menentukan bahwa setiap keuntungan, bantuan dan hak istimewa yang diberikan oleh suatu negara peserta terhadap setiap barang yang berasal dari, ataupun yang ditujukan kepada suatu negara harus diberikan juga (bagi produk sejenis) kepada seluruh anggota peserta lainnya dengan segera dan tanpa syarat.

Dengan demikian, prinsip diskriminasi ini menentukan bahwa perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang atau suatu konsesi, harus diberikan pada semua negara tanpa diskriminasi atas barang, jasa, dan modal.

Pasal XI tentang *prohibition of quantitative restrictions* terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apa pun (misalnya penetapan kouta impor atau ekspor, restriksi penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran produk-produk impor atau ekspor, pada umunya dilarang (Pasal IX). Hal ini dikarenakan dapat mengganggu perdagangan yang normal. Restriksi kuantitatif dewasa ini tidak begitu meluas dinegara maju. Namun demikian, tekstil, logam, dan beberapa produk tertentu yang kebanyakan berasal dari negara-negara sedang berkembang masih acapkali terkena rintangan ini.

Ketentuan GATT yaitu *Part IV* yang memuat tiga pasal (Pasal XXXVI-XXXVIII) merupakan pasal baru dalam GATT yang dimaksudkan untuk mendorong negara-negara industri dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara sedang berkembang, bagian pasal ini mengakui kebutuhan negara berkembang untuk menikmati akses pasar yang lebih menguntungkan, melarang negara-negara maju untuk membuat rintangan-rintangan barui terhadap ekspor negara berkembang, dan negara industri juga mau menerima bahwa mereka tidak akan meminta balasan dalam perundingan menegnai penurunan atau penghilangan tarif dan rintangan lain terhadap perdagangan negara-negara berkembang.

Pasal baru dalam GATT tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlakuan khusus dan berbeda Bagi Negara Berkembang, yakni meskipun

standar, pedoman atau rekomendasi internasional mungkin ada, dalam kondisi teknologi dan sosio ekonomi khusus mereka, anggota negara berkembang menetapkan peraturan teknis, standar, atau prosedur penilaian kesesuaian tertentu, dengan maksud untuk mempertahankan teknologi asli. Serta metode produksi dan proses yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan mereka. Oleh karena itu anggota mengakui, bahwa anggota negara berkembang tidak seharusnya diharapkan untuk menggunakan standart internasional sebagai dasar peraturan teknis atau standart, termasuk metode pengujian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, finansial dan perdagangannya.

Dimungkinkan bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyimpang dari ketentuan GATT, jika ketentuan perdagangan Internasional akan membahayakan mutu dan barang dalam negeri, karena apa yang diharapkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap para investor tidak ada. Secara filosofis dibentuknya KEK bertujuan agar kepentingan nasional dapat tercapai tanpa meninggalkan kepentingan daerah, dan dapat berkembang bersama untuk mensejahterakan masyarakat dengan diterapkannya KEK. Pasal XX GATT juga mengatur pengecualian umum yakni pengecualian-pengecualian yang mungkin untuk menanggalkan aturan-aturan atau kewajiban suatu negara terhadap GATT, khususnya dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk:

a. Melindungi moral masyarakat;
b. Melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tanaman;
c. Impor atau ekspor emas atau perak;

d. Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;

e. Produk-produk yang berasal dari hasil kerja para narapidana;

f. Perlindungan kekayaan nasional, kesenian, sejarah, purbakala;

g. Konservasi kekayaan alan yang dapat habis;

h. Dalam kaitannya dengan adanya kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian komoditi antarpemerintah; dan lain-lain.

b. Pasal III dan Pasal IV TRIMs.

Kegiatan yang ada dalam wilayah KEK seperti yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) MoU KEK bahwa kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dan melakukan kegiatan yang meliputi penanaman modal, keuangan dan perbankan, perpajakan, bea dan cukai, imigrasi, tenaga kerja, pengembangan dan kapabilitas, dan lain-lain. Dan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa tidak ada satu pun dalam paragraf 2 yang dapat menghalangi Para Pihak untuk mengonsultasikan dan mengeksplorasi kerja sama serupa di wilayah Indonesia lainnya. Pasal 2 TRIMs:

> *(1) Whithout prejudice to other right and obligation under GATT 1994, no Member shall apply any TRIMs that is inconsistent with the provisions of Article III or Article XI of GATT 1994.*

Kegiatan yang ada dalam wilayah KEK berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) bersesuaian dengan Pasal 2 TRIMs dan Pasal XXIV GATT yang mengatur tentang peninjauan kesatuan pabean dan wilayah perdagangan bebas yang harus melapor secara periodik kepada Dewan Perdagangan. Indonesia dan Singapura memiliki tanggungjawab penuh terhadap segala ketentuan yang ada dalam GATT maupun TRIMs yang

diterapkan dengan menggunakan kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintah setempat maupun regional dilakukan dengan baik. Namun dalam menerima semua ketentuan dalam GATT dan TRIMs tersebut, pemerintah perlu bersikap hati-hati agar ketentuan dalam organisasi perdagangan dunia tersebut tidak bertentangan dan menganggu kedaulatan hukum nasional yang ada di Indonesia.

Semakin meningkatnya kekhawatiran para investor asing dan negara-negara maju terhadap banyaknya kebijakan-kebijakan penanaman modal khususnya di negara berkembang yang juga menganggap bahwa kebijakan yang dikeluarkan adalah sebagai upaya untuk melindungi produksi dalam negeri dan TRIMs bagi negara berkembang dianggap masih penting guna peningkatan pertumbuhan ekonomi negara berkembang. TRIMs telah disahkan menjadi hukum internasional positif melalui hasil Perundingan Uruguay. Melalui keberadaan TRIMs diharapkan adanya dampak negatif penanaman modal asing baik bagi negara penerima atau investor dapat dihindari. Negara berkembang umumnya, menerapkan pengawasan modal dalam bentuk berbagai upaya penanaman modal. Persyaratan demikian dikenal dengan TRIMs. Tujuan utama dari pengenaan upaya-upaya atau persyaratan-persyaratan ini oleh negara penerima adalah untuk mengatur dan mengontrol aliran PMA sehingga dapat memenuhi tujuan pembangunannya.

KEK sebagai awal menuju *Free Trade Area* dipersiapkan untuk menjadi wilayah Pengembangkan usaha-usaha dibidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang

lainnya.

Indonesia menyadari adanya KEK tentu tidak akan terlepas dari ketentuan TRIMs yang harus juga diperhatikan, oleh karena itu maka KEK yang diterapkan di Pulau Batam sebaiknya juga didasarkan pada ketentuan dalam TRIMs yang merupakan perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut perdagangan, terdapat 9 pasal yang pada prinsipnya TRIMs merupakan unsur yang penting bagi kebijakan-kebijakan tuan rumah, terutama negara berkembang. Beberapa negara berkembang bahkan menganggap TRIMs sebagai sarana pembangunan, seperti Indonesia menggunakan TRIMs sebagai cara untuk mengurangi dampak dari PMA yang akan mendominasi wilayah Pulau Batam.

Pembentukan KEK di Pulau Batam sebagai wujud dari perjanjian ekonomi yang bersifat bilateral telah menciptakan suatu lingkup kerjasama liberalisasi perdagangan antar dua negara yakni Singapura dan Indonesia yang dituangkan dalam MoU KEK dan mulai berlaku sejak tanggal 25 Juni 2006. Dengan adanya KEK maka kesepakatan yang diharapkan dari adanya perjanjian kerjasama regional tersebut adalah untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan dalam bentuk bea masuk *(tariff)* atau hambatan lainnya *(non-tariff)* bagi investor. Sedikitnya delapan perusahaan asal Singapura telah menanamkan modal di Batam dan Bintan, setelah ditandatangani MoU antara pemerintah Indonesia dan Singapura untuk membentuk kawasan ekonomi khusus (KEK) tersebut.

Tabel 2.
Investor Singapura Siap investasi di Batam dan Bintan Tahun 2007

Perusahaan	Investasi (US$ juta)
Schmidtmann	2,6
PT Batamfast Indonesia	2,0
PT Nordic Marine	3,65
PT Neptune Marine	1,6
PT Cemara Intan Shipyard	2,0
PT Pacific Atlantic Shipyard	2,5
SMOE Indonesia	3,95
Tiong Won (di Bintan)	13,3
TOTAL	31,6

Sumber: hery.lazuardi@bisnis.co.id. http://www.bisnis.co.id.

Kembalinya investor ke Batam memberikan angin segar bagi iklim investasi di pulau kawasan industri yang mulai ditinggalkan sejumlah perusahaan itu akibat ketidakpastian payung hukum bagi kawasan perdagangan bebas serta pemberlakuan kembali pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sejak 2004. Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah mengungkapkan delapan perusahaan asal Singapura segera merealisasikan investasi sekitar US$31,6 juta dengan rencana penyerapan tenaga kerja 2.000 orang.

Segala ketentuan yang mengatur kebijakan atau peraturan investasi di negara bersangkutan yang dihubungkan dengan persyaratan yang dapat mempengaruhi perdagangan itulah yang dapat dikatakan sebagai TRIMs. Jika Dalam wilayah KEK di Pulau Batam tersebut akan berdampak positif terhadap investasi dan perdagangan, maka TRIMs dianggap positif, namun apabila kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap pengembangan investasi dan perdagangan, maka TRIMs dianggap negatif. Contoh ditentukannya pemberian izin penanaman modal dikaitkan dengan persyaratan:

1. pemilikan saham domestik;

2. penggunaan input dalam negeri;
3. keseimbangan perdagangan;
4. kapasitas produksi;
5. ketentuan jenis produksi;
6. keharusan membuat poduk tertentu;
7. pembatasan transfer devisa;
8. persyaratan alih teknologi;
9. keharusan menggunakan lisensi.

Ketentuan yang terdapat dalam WTO maupun GATT mencerminkan kepentingan dari negara-negara maju yang tidak menginginkan adanya perkecualian dalam perdagangan yang bersifat memproteksi barang atau produk dalam negeri yang terdapat di negara penerima modal *(Host Country)* yang pada umumnya adalah negara-negara yang sedang berkembang yang jauh tertinggal dari perkembangan teknologi atau sumber daya manusia yang telah maju pesat di negara maju. Oleh karena itu negara-negara berkembang masih berpandangan bahwa ketentuan TRIMs masih diperlukan dan membutuhkan ketentuan untuk pembangunan nasional serta kebijaksanaan negara berkembang dalam mengatasi perilaku restriktif yang dilakukan investor asing.

Konsep non-diskriminasi yang ingin diterapkan dalam wilayah KEK adalah prinsip *national treatment* yang melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik yang berarti bahwa pada saat suatu barang impor telah masuk ke pasaran dalam negeri wilayah KEK Pulau Batam, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar bea masuk (bila

ada), maka barang impor tersebut harus diperlakukan sama seperti hasil dalam negeri. Indonesia berdasarkan MoU KEK tersebut adalah sebagai negara penerima modal *(Host Country)* akan memberikan perlakuan yang adil kepada modal yang ditanam oleh para investornya baik terhadap warganegara yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan asing, dengan demikian pihak Singapura berharap Indonesia memberikan kemudahan bagi para warganegara Singapura yang akan berinvestasi di KEK Pulau Batam. untuk tidak memberlakukan diskriminatif dan memberikan perlindungan dan keamanan hukum yang penuh atau perlakuan yang tidak kurang sesuai ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan bidang investasi yakni TRIMs.

Pemerintah Indonesia pun telah mengatur tentang keringanan dan pembebasan bea masuk serta pajak dalam UU No.1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN, sebagaiman yang telah disepakati dalam Pasal 3 ayat (2) MoU KEK kerjasama dalam bidang pajak serta bea dan cukai, bahwa pihak Singapura menginginkan adanya kemudahan dalam arus keluar masuk barang wilayah KEK. Pemerintah Indonesia pun tidak melakukan diskriminasi dalam wilayah KEK, karena Indonesia membuka kemungkinan kerjasama yang serupa dengan negara ketiga dalam MoU KEK tersebut, sehingga tercipta persaingan yang sehat.

Pasal 2 MoU KEK tentang pedoman dasar dalam pelaksanaan KEK menyatakan bahwa dalam mengembangkan kerangka institusional yang efektif yang dapat memasukkan penerapan peraturan-peraturan yang sesuai, dimana diperlukan, untuk menjadi kompetitif secara internasional. Pihak Singapura menginginkan KEK haru sesuai dengan standarisasi perdagangan

dunia yang liberal, namun dalam klausula tersebut juga dinyatakan dapat menggunakan peraturan dalam hal ini ketentuan tentang penanaman modal dan investasi yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia tetap diperbolehkan mengenakan tariff terhadap bea masuk barang ekspor dan impor, karena hal ini sesuai dengan ketentuan dalam GATT, Pasal III dan Pasal IV TRIMs tentang perkecualian, perlakuan khusus berbeda bagi negara berkembang dapat dengan bebas untuk sementara waktu menyimpang dari ketentuan Pasal II TRIMs yakni *National Treatment* dan pembatasan kuantitatif. Hal ini sangat relevan karena didalam perdagangan masih dimungkinkan adanya tariff (anti dumping dan *safeguard)* dan quota impor atas barang, namun bagi sebagina negara maju menghendaki agar diterapkan penghapusan ketentuan tarif dan mekanisme proteksi nasional sehingga pasar dapat berjalan tanpa danya hambatan, maka Indonesia sebagai negara berkembang tentunya jauh berbeda dengan Singapura yang boleh dibilang termasuk sebagai negara maju yang memiliki teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional.

Indonesia menyadari bahwa perlakuan khusus yang diberikan terhadap negara berkembang bersifat sementara. Dengan adanya KEK Indonesia mengharapkan adan transfer alih teknologi dari Singapura atau dari investor lainnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan teknologi dan sumber daya manusia dalam negeri, sehingga Indonesia suatu saat dapat menstandarisasi semua kebijakan perdagangan internasionalnya. Karena adanya KEK adalah sebuah pengharapan dari Indonesia adanya alih teknologi dan peningkatan sumber daya manusia. Salah satu faktor yang penting dalam

perdagangan internasional adalah adanya hambatan tariff, oleh karena itu adanya penurunan tarif atau menghapuskan tarif harus menggunakan metode yang tepat, termasuk penurunan atau penghapusan tarif tinggi dan eskalasi tarif, dengan penekanan pada peningkatan cakupan dari konsesi tarif. Ketentuan GATT tersebut diatas dapat diperkuat lagi dengan *Article 3* TRIMs:

Exception

> *All exception under GATT 1994 shall apply, as appropriate, to the provisions of this Agreement.*

dan *Article* 4 TRIMs:

> *A developing country Member shall be free to deviate temporarily from the provisions of article 2 to the extent and in such a manner as Article XVIII of GATT 1994, the understanding on the balance-of-payment provisions of GATT 1994, and the Declaration on Trade Measures Taken for Balance-of-Payments Purposes adopted on 28 November 1979 permit the Member to deviate from the provisions of Article III and XI of GATT 1994.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 TRIMs tersebut diatas, juga meberikan perkecualian kepada negara berkembang, hal ini juga selaras dengan Pasal XXI GATT bahwa membenarkan suatu negara untuk menanggalkan kewajibannya berdasarkan GATT dengan alasan keamanan

II. MOU KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) INDONESIA-SINGAPURA MAMPU MEMBUKA LIBERALISASI PENANAMAN MODAL DI PULAU

BATAM.

A. Liberalisasi Penanaman Modal di Pulau Batam dengan Pemberian Kemudahan Fasilitas.

Kecenderungan persaingan perdagangan dunia yang semakin ketat, telah mebuat negara-negara di dunia mengadakan perjanjian yang bersifat regional atau bilateral yang menjadikan persekutuan negara dalam suatu kesepakatan atau perjanjian kerjasama ekonomi, dengan tujuan meningkatkan volume arus perdagangan dan penanaman modal yang akan mendatangkan investasi bagi negara yang bersangkutan. Indonesia sebagai negara berkembang telah menyiapkan fase-fase untuk memperbaiki sistem perdagangannya, dengan mengadakan perjanjian kerjasama ekonomi yang disebut dengan KEK, diharapkan akan membawa keuntungan penanaman modal internasional yang berwujud peningkatan investasi di Indonesia, dan pengharapan sebagai persiapan untuk meliberalkan beberapa bidang-bidang usaha yang semulanya tertutup menjadi terbuka untuk investor asing.

Singapura menilai bahwa suatu kawasan industri di Pulau Batam akan membantu meningkatkan penanaman modal asing yang langsung dalam kawasan ini. Uraian berikut menjelaskan tentang fasilitas atau unsur-unsur yang telah di persiapkan oleh Pemerintah Indonesia guna kelancaran liberalisasi penanaman modal di Pulau Batam.

a. <u>Fasilitas di bidang Fiskal</u>.

Berbagai insentif dan kemudahan yang ditawarkan kepada investor asing merupakan salah satu sikap terbuka Indonesia dalam era liberalisasi penanaman modal, anatara lain sebagai berikut:

1. Barang impor yang akan masuk ke KEK diberi fasilitas fisikal antara lain penangguhan bea masuk, pembebasan cukai untuk bahan baku penolong, dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk semua industri manufaktur untuk tujuan ekspor yang langsung berkaitan dengan produksi, PPnBM, dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk barang modal dan bahan baku yang di impor, bebas bea masuk untuk impor mesin/peralatan, suku cadang, dan bahan mentah untuk tujuan produksi di kawasan Barelang.

b. Prosedur ekspor dan impor yang mudah yaitu atas impor dan barang kena pajak dalam negeri ke KEK diberi fasilitas tidak dipungut PPN & PPnBM.

c. Fasilitas insentif pajak daerah & retribusi daerah dapat diberikan untuk KEK.

d. Barang asal impor yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan impor untuk dipakai, dan tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan/penangguhan Bea Masuk, cukai pajak dalam rangka impor Dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif yang berlaku saat diimpor yaitu yang merupakan barang kena cukai, dilunasi cukainnya, dikenakan PPN & PPnBM atas harga penyerahan PPh berdasarkan nilai impor.

b. <u>Fasilitas non-fiskal</u>.

a. Pada KEK disediakan fasilitas non-fiskal di bidang pertanahan berupa penjaminan perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada investor. HGB paling lama 30 tahun dan dapat

diperpanjang 20 tahun, namun hal ini tidak konsisten dengan ketentuanUU Penanaman Modal Baru Pasal 20 sub b:

> Hak Guna Bangunan (HGB) dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbarui selama 30 tahun.

Peraturan yang lama pemerintah memberikan HGU selama 95 tahun yang diberikan secara bertahap yaitu tahap pertama selama 35 tahun, kemudian diperpanjang 25 tahun dan setelah itu dapat diperbarui selama 35 tahun. Dari proses pentahapan tersebut, dipastikan timbul biaya tidak terduga untuk merealiasikannya.

Kini perizinan HGU diberikan langsung selama 95 tahun dengan catatan pemerintah dapat mencabut HGU tersebut jika investor tidak memenuhi kewajiban dalam tata peraturan HGU. Dengan demikian, investor beriktikad baik akan mempertahankan investasinya selama 95 tahun di Indonesia dan mereka juga dijamin kepastiannya selama waktu itu.

b. Mendapat kemudahan dan keringanan antara lain di bidang perizinan usaha yang dikenal dengan *One Stop Service* (OSS) bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif bebas dari praktek suap-menyuap yang didukung oleh prosedur sederhana dan efisien dengan aplikasi untuk investasi asing maupun semua perizinan dan lisensi yang diperlukan untuk pembangunan diproses dengan kebijakan *OSS* yang tidak memakan waktu lebih dari 20 hari untuk mendapatkan persetujuan.

c. Kegiatan usaha yang di dasarkan pada ketentuan bidang usaha yang

terbuka dan tertutup bagi investasi asing dalam Bab III Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Bidang Usaha Modal Asing, sedangkan dalam UU Penanaman Modal Baru ditentukan dalam Bab VII tentang Bidang Usaha:

> (1) semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan , perbankan, permodalan, perindustrian, perdagangan, kepabeanan dan perpajakan
> (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
> a.produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
> b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Peraturan Presiden mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Penanaman Modal Baru, yang membatasi penanaman modal di sektor-sektor sensitif. Bila Perpres ini terbit maka akan menggantikan Perpres No. 9 Tahun 2000 tentang DNI. Pemerintah hingga kini belum memberikan lampu hijau terhadap pelaku ritel jenis minimarket, namun untuk sektor usaha ritel besar seperti *hypermarket,* mal, *departement store,* perdagangan besar, pergudangan, dan jasa pameran tetap terbuka bagi investor asing.

d. Perbankan, permodalan, perindustrian, perdagangan, kepabeanan dan Insentif pajak (*tax holiday),* yaitu pengurangan pajak ataupun perhitungan kembali pajak bagi para investor dari 33 negara yang telah menandatangani pajak berganda atas keuntungan deviden, bunga, *fee,* dan royalti. *Tax Holiday* akan ditambah satu tahun bagi perusahaan yang

memenuhi syarat menyerap tenaga kerja minimal 2.000 orang selama masa komersial, minimal 20% sahamnya di miliki oleh koperasi, dan nilai investasinya lebih dari 200 juta (dua ratus juta) dollar Amerika Serikat, tidak termasuk tanah dan bangunan.

c. Kemudahan berinvestasi.

a. Larangan pembatasan partisipasi modal atau saham asing.

Indonesia yang telah menerapkan KEK di Pulau Batam berusaha untuk menyesuaikan aturan hukum nasional dengan aturan hukum internasional, maka berdasarkan PP No. 20 Tahun 1994 bahwa Pemerintah Indonesia berusaha untuk menyesuaikan ketentuan penanaman modal di Indonesia dengan ketentuan TRIM, dengan cara sebagai berikut:

1. Membolehkan pihak asing memiliki saham 100% dalam proyek diseluruh Indonesia;

b. Mengurangi ekuiti minimun untuk mitra Indonesia dalam usaha patungan dari 20% menjadi 5%;

c. Menghapus keharusan untuk mengalihkan ke pihak Indonesia minimal 51%;

d. Memberi kebebasan investor asing dan mitra Indonesia untuk menentukan jumlah modal sesuai dengan kelayakan proyek;

e. Menghapus persyaratan pembayaran modal, dengan memberikan kebebasan investor untuk menentukan jumlah modal sesuai dengan kelayakan proyek;

Membuka pasar dapat memberikan keuntungan tetapi juga

memerlukan pengaturan, agar secara bertahap negara-negara di dunia memasuki era liberalisasi penanaman modal. Negara berkembang diberi kesempatan waktu yang lebih lama untuk memenuhi kewajibannya. Namun hal ini tentu sangat sulit sekali melihat ada beberapa tingakatan negara-negara didunia yang semuanya belum termasuk kategori sebagai negara maju yang siap menghadapi liberalisasi perdagangan dunia yang secara bebas membuka akses tanpa hambatan terhadap barang impor atau investasi asing masuk ke dalam negeri. Terdapat fenomena yang disebut dengan *zero sum game* yaitu suatu kemenangan atau keuntungan yang dialami suatu negara senantiasa menimbulkan kerugian bagi negara lain, terjadi karena negara sedang berkembang kurang memiliki kesiapan, yang dipengaruhi oleh *bargaining position* atau *bargaining power* untuk menghadapi semakin kuatnya negara maju.

Pemerintah Pusat telah memberikan perlakuan yang khusus terhadap Pulau Batam, dengan diizinkannya kepemilikan asing mencapai angka yang sangat fantastis 100%, dimana ketentuan ini berbeda dengan daerah lain diluar Pulau Batam dalam wilayah Indonesia yang mengharuskan kepemilikan domestik mencapai 51%. Sehingga kebijakan ini membuat Batam menjadi zona ekonomi khusus, dimana investor asing dapat mendirikan pabrik tanpa mitra lokal, sehingga menjadikan Pulau Batam sebagai kawasan industri yang didorong oleh investasi dari Singapura.

b. Aturan mengenai tenaga kerja asing.

Adanya liberalisasi menjadikan semua proses produksi dapat

dilakukan di mana saja, dengan menggunakan *input* barang, jasa, dan manusia dari sumber yang termurah dan terbaik yang akan dijual dipasaran dunia. Sekilas liberalisasi membawa angin segar dalam perdagangan dunia dengan tidak adanya hambatan-hambatan dalam perdagangan dunia, tetapi bagi negara berkembang terutama yang mengalami kekalahan dalam sektor teknologi akan menjadi ancaman bagi kedaulatan negaranya Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan atau mendatangkan tenaga kerja asing dalam peningkatan sumber daya manusia, dengan berbagai kemudahan urusan di bidang imigrasi dengan syarat Visa Tinggal terbatas (*Vitas)* yang akan bekerja di wilayah Indonesia terutama KEK. Dalam UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA mengenai aturan tenaga kerja asing terdapat dalam Bab IV Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 yang pada dasarnya pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan atas modal yang ditanam, namun perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan WNI, terkecuali perusahaan modal asing mendatangkan tenaga pimpinan atau tenaga ahli WNA bagi jabatan-jabatan yang belum dapat di isi dengan WNI. Walaupun Pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan kemudahan dalam hal penerbitan visa bagi para investor Singapura, namun kenyataanya masih ada saja para investor Singapura yang mengalami hambatan dalam hal penerbitan visa saat kedatangan *(Visa on arrival)* yang secara jelas membedakan orang yang ingin berbisnis dengan orang yang akan bekerja di Batam.

B. Pasal-pasal yang mencerminkan korelasi antara fasilitas fiskal, non-fiskal, dan hambatan perdagangan Dalam MoU Indonesia-Singapura tentang KEK sebagai berikut:

a. Fasilitas fiskal.

Sesuai dengan isi Pasal 3 ayat (2) MoU KEK:

Sub c: Bidang Perpajakan.
Memastikan kejelasan dan transparansi prosedur pajak

Sub d: Bea dan Cukai.
Menyederhanakan proses arus barang antara Singapura dan Indoensia, terutama barang-barang yang beredar di dalam, dan ke dalam dan ke luar KEK, termasuk pemrosesan dokumen-dokumen untuk menghasilkan arus barang yang efisien.

b. Fasilitas non-fiskal.

Sesuai dengan Pasal 2 MoU KEK:
Sub c: menyederhanakan prosedur pengaturan untuk menjamin kejelasan dan transparansi dalam penerapan kebijakan-kebijakan.

Sesuai dengan isi Pasal 3 (2) MoU KEK:

Sub a: Bidang Penanaman Modal.
Mempromosikan, untuk keuntungan bersama, penanaman modal internasional ke Indonesia.

Sub b: Bidang Keuangan dan Perbankan.
Mengambil langkah-langkah untuk secara aktif memfasilitasi tersedianya, dan akses kepada permodalan dan jasa perbankan.

c. Kemudahan berinvestasi.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) MoU KEK:

Sub e: Bidang Imigrasi.
Mengambil tindakan-tindakan aktif di kedua pihak untuk memfasilitasi arus para pengusaha dan spesialis serta

masuknya para wisatawan antara Singapura dan Indonesia, termasuk, tetapi tidak terbatas pada kemudahan visa bagi mereka.

Sub f: Bidang Tenaga Kerja.
Mengimplementasikan hukum-hukum yang sesuai yang dapat diaplikasikan kepada orang-orang yang bekerja dalam KEK, dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan sumberdaya daya manusia yang kompetitif secara internasional dan hubungan perindustrian yang harmonis.

Sub g: Bidang Pengembangan Kapabilitas.
Meningkatkan pengembangan kapabilitas melalui antara lain pelatihan pekerja industri dan administrator KEK.

Dalam ketentuan yang baru dibidang penanaman modal tersebut tampak bahwa dalam Bab I mengenai ketentuan umum, yakni Pasal 1 dan Pasal 2 dapat diartikan bahwa penanam modal asing boleh masuk ke semua sektor tanpa menggandeng investor domestik. Dalam Bab V Pasal 6, mengesankan bahwa memang pemerintah memberikan perlakuan yang sama terhadap semua penanam modal dari negara mana pun, keadaan seperti memang mencerminkan sikap keadilan dan perlakuan yang sama sesuai dengan prinsip GATT.

Ketentuan semacam ini menciptakan iklim penanaman modal yang tidak baik bagi investor domestik yang tidak mempunyai banyak modal untuk bersaing dengan investor asing. Dalam Pasal 8 ayat (1) dapat memberikan celah bagi investor asing untuk mengalihkan aset ke luar negeri jika sewaktu-waktu terbelit kasus atau sewaktu-waktu dinyatakan pailit. Adanya ketentuan penanaman modal yang baru dinilai oleh beberapa kalangan bahwa ketentuan penanaman modal yang baru tersebut tidak memberikan pembatasan penguasaan sektor publik, termasuk pengaturan

yang ditujukan untuk pengembangan serta perlindungan sektor hingga dikaitkan dengan pengembangan wialyah, alih teknologi, serta pengembangan UKM.

Ketentuan penanaman modal yang baru tersebut bagi pemerintah merupakan reformasi birokrasi dan mekanisme perizianan yang lebih mudah bagi para investor, maka semua pelayanan investasi melalui satu pintu. Konsekuensinya semua lembaga yang terkait dengan penanaman modal harus berada di satu tempat yang sama. Ketentuan ini berlaku mutlak, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, maupun kota. Segala kemudahan dan fasilitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan penanaman modal yang baru akan dilakukan selektif. Disini pemerintah diharapkan dapat menciptakan keadilan yang sesuai antara investor asing dengan investor domestik, karena bagaimana pun keberadaan investor asing berperan dalan peningkatan perekonomian bangsa Indonesia.

.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

1. Pembentukan KEK bersesuain dengan hukum internasional yaitu ketentuan Pasal XXIV GATT mengatur dan mengijinkan adanya semacam kawasan perdagangan bebas yang dapat memanfaatkan pengecualian-pengecualian terhadap MFN yang juga bersesuaian dengan Pasal III TRIMs dan Pasal IV TRIMs memberikan pengecualian bagi negara berkembang dalam penyesuaian TRIMs. Sedangkan di dalam hukum nasional pembentukan KEK terdapat dalam Pasal 9 UU No.32 Tahun 2000 tentang PEMDA, pengaturan kegiatan penanaman modal di wilayah KEK didasarkan pada UU No.36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA, UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN, UU Penanaman Modal Baru
2. MoU Indonesia-Singapura tentang KEK mampu membuka Liberalisasi penanaman modal di Pulau Batam dengan kemudahan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia antara lain kemudahan fasilitas fiskal yang merupakan implementasi dari Pasal 3 ayat (2) sub c, dan sub d MoU KEK. Kemudahan fasilitas non-fiskal yang merupakan implementasi Pasal 3 ayat (2) sub a, dan sub b MoU KEK, dan Pasal 2 MoU KEK. Kemudahan berinvestasi yang merupakan implementasi dari Pasal 3 ayat (2) sub e, sub f, sub g MoU KEK.

B. SARAN.

3. Sebaiknya Pemerintah Pusat dalam memberikan berbagai macam fasilitas kemudahan sebagai wujud implementasi isi pasal MoU KEK serta dalam rangka menarik investor asing masuk ke wilayah KEK, jangan menimbulkan masalah baru atau menciptakan persaingan yang tidak sehat terhadap investor domestik, jangan sampai kita membuat sistem baru yang sangat diskriminatif, terlebih dengan adanya UU Penanaman Modal yang baru, yang di nilai memberikan peluang lebih banyak kepada investor asing.
4. Sebaiknya dalam penentuan kriteria KEK, jangan sampai menimbulkan kecemburuan terhadap wilayah lain yang belum bisa menjadi wilayah KEK, serta dalam pengaturan segala aktivitas di wilayah KEK diharapkan ada kerja sama yang berimbang antara pemerintah pusat dengan pemerintah kota Batam, sehingga MoU KEK dapat berjalan sesuai dengan isi pasal-pasal yang disepakati.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)* INDONESIA-SINGAPURA TENTANG PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DALAM MEWUJUDKAN LIBERALISASI PENANAMAN MODAL

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
DWI APRI AINUN I
NIM.0310103045

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISTILAH	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauaun Umum tentang MoU.	
1. Pengertian MoU	9
2. Unsur-unsur MoU	14
3. Subyek Hukum Dalam MoU	17
4. Dasar hukum MoU	18
B. Tinjauan Umum tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).	
1. Sejarah Pembentukan KEK Batam	20
2. Tujuan KEK Batam	29
3. Dasar Hukum KEK Batam	29
4. Kriteria KEK Batam	32
C. Tinjauan Umum tentang Liberalisasi Penanaman Modal.	
1. Latar Belakang Liberalisasi Penanaman Modal	35
2. Dasar Hukum Liberalisasi Penanaman Modal Berdasarkan GATT	37
3. Dasar Hukum Penanaman Modal di Indonesia	39
4. Perkembangan Liberalisasi Penanaman Modal	40
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	44
B. Jenis dan Bahan Hukum	44
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	47
E. Definisi Konsepsional	47
F. Sistematika Penulisan	50

BAB IV : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)* INDONESIA-SINGAPURA TENTANG PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DALAM MEWUJUDKAN LIBERALISASI PENANAMAN MODAL

I. PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) BERSESUIAN DENGAN KETENTUAN PERJANJIAN TRIMS.
A. Dasar Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan Hukum Nasional. 52
a. Pasal 9 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 52
b. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 65
1) Pasal 4 dan Pasal 5 tentang Kedudukan Hukum 65
2) Pasal 9 tentang Fungsi Kawasan 66
3) Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) tentang Lalu Lintas Barang, Devisa, Keimigrasian, Pelayaran, dan Penerbangan 67
c. UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA 69
4) Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Berusaha 69
5) Pasal 5 tentang Bidang Usaha Modal Asing 70
6) Pasal 9 dan Pasal 10 tentang Tenaga Kerja 71
7) Pasal 15 tentang Kelonggaran perpajakan dan pungutan Liar 72
8) Pasal 23 tentang Kerja Sama Modal Asing dan Modal Nasional 73
9) Pasal 18 tentang Jangka Waktu Penanaman Modal Asing, Hak Transfer dan Repatriasi 74
d. UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN..... 75
10) Pasal 4 tentang Bidang Usaha 75
11) Pasal 9 tentang Pembebasan dan Keringanan Perpajakan 75
12) Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 tentang Tenaga Kerja 78
e. Undang-Undang Penanaman Modal Baru 93
B. KEK berdasarkan Ketentuan GATT dan TRIMs 100
b. Pasal XXIV GATT 100
b. Pasal III dan Pasal IV TRIMs

II. MOU KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) INDONESIA-SINGAPURA MAMPU MEMBUKA LIBERALISASI PENANAMAN MODAL DI PULAU BATAM.
A. Liberalisasi Penanaman Modal di Pulau Batam dengan Pemberian Kemudahan Fasilitas 117
a. Fasilitas Fiskal 118
b. Fasilitas non-fiskal 119
c. Kemudahan berinvestasi 122
B. Pasal-pasal yang mencerminkan korelasi antara fasilitas fiskal, non-fiskal, dan hambatan perdagangan dengan isi MoU Indonesia-Singapura tentang KEK 125
b. Fasilitas Fiskal 125
1) Pasal 3 ayat (2) sub.c MoU KEK 126
2) Pasal 3 ayat (2) sub.d MoU KEK 126
b. Fasilitas non-fiskal 126
1) Pasal 2 sub.c MoU KEK 126
2) Pasal 3 ayat (2) sub.a MoU KEK 126
3) Pasal 3 ayat (2) sub.b MoU KEK 126
c. Kemudahan berinvestasi 126
1) Pasal 2 ayat (2) sub.e MoU KEK 126
2) Pasal 3 ayat (2) sub.f MoU KEK 127
3) Pasal 3 ayat (2) sub g MoU KEK 127

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 129
B. Saran 130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH

BARELANG	: Batam, Rempang, Galang.
BBK	: Batam, Bintan, Karimun.
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
FTZ	: *free trade zone*
FEZ	: *free economic zone*
GATT	: *General Agreement and Trade in Tariff.*
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus.
MFN	: Non-diskriminasi atau *Most-Favored-Nation.*
MoU	: *Memorandum of Understanding.*
OSS	: *One Stop Service*
PUTP 1994 (GATT)	: Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994
Sijori	: Singapura, Johor (Malaysia), Batam Kepulauan Riau
TRIMs	: Trade Related Investment Measures
UUPMA	: Undang-Undang Penanaman Modal Asing.
UUPMDN	: Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.
WPPI	: Wilayah Pusat Pengembangan Industri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Huala Adolf. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional.* Jakarta: Raja Grafindo.

Huala Adol. 2005. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo Persada.

Guanamar. 2005. *Kebudayaan, Perdagangan & Globalisasi serta 25 tanya jawab.* Yogyakarta: Kanisius.

Suherman, Ade Maman. 2001. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sumantoro. 1986. *Hukum Ekonomi.* Jakarta: UI-Press.

Suryokumoro, Herman,dkk. 2003. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Malang: FH-UNIBRAW.

Kartadjoemena, H.S. 2002. *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan.* Jakarta: UI-Press.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah;Reformasi, perencanaan, strategi, dan Peluang.* Jakarta: Erlangga.

Lubis, T.Mulya&Richard M.Buxbaurn. 1986. *Peranan Hukum Dalam Perekonomian dinegara berkembang.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rakhmawati, Nur Rosyidah. 2006. *Hukum Ekonomi Internasional.* Malang: Bayu Media Publishing.

Rakhmawati, Nur Rosyidah. 2003. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia.* Malang: Bayu Media.

Rudy, T.May. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global.* Bandung: Refika Aditama.

Sucipto. 2003. *Hukum Perjanjian Internasional.* Malang: Pendapa.

Kusumadara, Afifah. 2006. *Diktat Hukum Ekonomi Internasional.* Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1999. *Pengantar Hukum Internasional.* Jakarta: Putra A.Bardin.

Wayan, I Parthiana. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional Bab I.* Bandung: Mandar Maju.

Dokumen Departemen Luar Negeri. *Sekilas WTO (World Trade Organization) Edisi ketiga*. Jakarta: Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri.

DEPDAGRI, APKASI, APEKSI. 2001. *Katalog Otonomi Indonesia EXPO 2001*. Jakarta: Organized by Expo.

M.Ikhwan Hakim.1998.Studi Mengenai Prosedur PMA di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Peraturan Perundangan :

Ketentuan GATT *(General Agreement on Tariff and Trade)* dan TRIMs *(Trade Related Investment Measures)*

Memorandum of Understanding (MoU) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penananman Modal Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (FTZ).

UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Convention Vienna 1969 tentang Perjanjian Internasional

Makalah

Henry Zulfan, Hikmatul Ula, Humaira K.N.Makalah Analisis Kritis Terhadap Nota Kesepahaman Antara Republik Indonesia dengan GAM.Malang.2005.

Tim Peneliti The Habibie Center.Sistem Pengelolaan Kawasan Batam pada Era Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas.

Surat Kabar

Jawa Pos 25 Juni 2006, 28 Juni 2006, 10 Oktober 2006, 20 Maret 2007.

Media Indonesia, 30 Maret 2007.

Internet

http://www.suarakarya/Umar jouro..*Analisis Ekonomi.*

http://wikimediafoundation.org/wiki/fundraising.

http://www_bpkp_go_id.htm.

http://www.batam.go.id/home/landasan_hukum.php#.

http://www.mediaindonesia/editorial_asp/id=2007010112031606.

http://wikimediafoundation.org/wiki/fundraising.

http://www.batamtoday.com.Kamis/content/view/batam.22 Juni06.ht.

http://www.suarakarya-online.com/news.html?category_name=ekonomi.

Syamsul Bahrum, *SEZ* Geliatkan Ekonomi Batam,
http://www.sijorimandiri.net/sm/index.php?
option=com_content&task=blogcatebory&id=3I&ItemiD=67.

http://www.Suara Pembaharuan Daily.co.id.

Mar'ie Muhammad, KEKI Jangan Diskriminatif, 2006,
http://www.Bisnisindonesia.co.id/elaw.html.

neneng herbawati@bisnis.co.id. *Batam, Bintan & Karimun pilot project KEK perdana,*
http://www.bisnisindononesia.co.id.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Landasan Hukum Otorita Pengembangan daerah Industri PulauBatam... 30
Tabel 2. Investor Singapura Siap investasi di Batam dan Bintan Tahun 2007..... 111

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulilah, penulis panjatkan hanya kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MoU) INDONESIA-SINGAPURA TENTANG PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDONESIA (KEK) DALAM MEWUJUDKAN LIBERALISASI PENANAMAN MODAL''.

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis serta memberikan dorongan do'a dan semangat yang tiada henti kepada penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.s., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Nurdin, S.H., M.hum., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
3. Ibu Nur Rosyidah Rakhmawati, S.H., M.H., C.N., selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya.
4. Bapak Setyo Widagdo, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing pendamping atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya.
5. Riena Dwi astuty di Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial Budaya Departemen Luar Negeri yang telah mengirimkan isi MoU KEK kepada penulis selengkap-lengkapnya.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
7. Kak Dedi Arman, S.T. dan Adikku Ade Arman, yang telah memberikan semangat dan dorongan agar cepat terselesainya skripsi ini.
8. Sahabat sekaligus pendamping penulis Eko Budianto, S.A.B., yang telah menemani dengan penuh kesabaran serta memberikan semangat yang tiada henti.
9. Teman Kos di Pondok WatuGong 44B, Ratih, Dini, Mbak Rini, Mbak Nana, Mbak Nusi yang telah memberikan semangat.

10)

10. Tema-teman di Fakultas Hukum UNIBRAW angkatan 2002 dan 2003 baik SPMB dan SPMK.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongannya.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, April 2007.

Penulis.

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
***MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)* INDONESIA-SINGAPURA**
TENTANG PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)
DALAM MEWUJUDKAN LIBERALISASI PENANAMAN MODAL

Disusun Oleh :
DWI APRI AINUN I
NIM.0310103045

Disahkan pada tanggal : .....April 2007.

Pembimbing Utama,	PembimbingPendamping,
Nur Rosyidah Rakhmawati, SH. MH. CN. NIP. 131 967 342	Setyo Widagdo, SH. M.Hum. NIP. 131 573949
Ketua Majelis Penguji,	Ketua Bagian Hukum Internasional,
Herman Suryokumoro, S.H. M.S. NIP. 131 472 741	Nurdin, S.H. M.Hum. NIP. 131 573 915

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Herman Suryokumoro, SH. M.S.
NIP. 131 472 741

LEMBAR PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
***MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)* INDONESIA-SINGAPURA**
TENTANG PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)
DALAM LIBERALISASI PENANAMAN MODAL

Disusun oleh :
DWI APRI AINUN I.
NIM. 0310103045

Disetujui pada tanggal : .....April 2007.

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Nur Rosyidah Rakhmawati,SH.M.H.C.N.	Setyo Widagdo, S.H.M.Hum.
NIP. 131967342	NIP. 131573949

Mengetahui,
Ketua Bagian,
Hukum Internasional

Nurdin, S.H.M.Hum.
NIP. 131 573 915

M O T T O

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA